



# DEWAN DA'WAH ISLAMIYAH INDONESIA

المجلس الأعلى الإندونيسي للدعوة الإسلامية

## ANGGARAN RUMAH TANGGA PERUBAHAN

Diterbitkan untuk kalangan sendiri.

Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia  
Anggaran Rumah Tangga  
Perubahan

Cetakan Pertama: Jumadil Awwal 1440H/ Januari 2019

Penerbit:

Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia  
Jalan Kramat Raya No. 45, Senen Jakarta Pusat, 10450  
Telp. (021) 3909059, 3910338, Fax. (021) 3103693  
E-mail: sekretariat@dewandakwah.com

Diterbitkan untuk kalangan sendiri  
Hak cipta dilindungi Undang-Undang  
All rights reserved

Percetakan:

PT. Sinar Media Abadi  
Jl. Cikunir Raya No. 45, Jakamulya, Bekasi Selatan-17146  
Telp. (021) 82425554, 82425041, Fax. (021) 82425554  
E-mail: sinarmediabadi@gmail.com

Visi organisasi:

“Terwujudnya organisasi Dewan Da’wah yang lebih hidup, aktif dan mandiri dalam menjalankan fungsi sebagai pengawal aqidah, penegak syariah, perekat ukhuwah, pengawal NKRI dan pendukung solidaritas ummat melalui da’wah ilallah guna membangun dan menyelamatkan Indonesia dengan da’wah menuju terwujudnya tatanan masyarakat yang”



## Kata Pengantar Anggaran Rumah Tangga Perubahan Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Allah *subhanahu wa ta'ala*, alhamdulillah Dewan Da'wah tetap menjalankan fungsi sebagai pengawal aqiedah, penegak syariah, perekat ukhuwah, pengawal keutuhan NKRI dan pendukung solidaritas ummat melalui kegiatan dan gerakan da'wahnya, di tengah-tengah tantangan da'wah yang beraneka corak dan ragamnya. Eksistensi Dewan Da'wah itu tentu dengan segala dinamika zaman.

Da'wah pada hakekatnya adalah usaha sadar untuk mengubah seseorang, sekelompok orang, atau suatu masyarakat menuju keadaan yang lebih baik sesuai dengan perintah Allah *subhanahu wa ta'ala* dan tuntunan Rasul-Nya. Tantangan makin banyak dan beragam, sehingga usaha-usaha da'wah itu harus selalu ditingkatkan, baik kuantitas maupun kualitasnya, tidak hanya tertumpu pada peningkatan kualitas da'i, serta kurikulum dan metodologi da'wah, tetapi juga pada peningkatan kualitas organisasinya.

Menyadari akan hal tersebut Pimpinan Dewan Da'wah Pusat yang terdiri dari Pembina, Pengurus dan Pengawas selalu berusaha melakukan upaya-upaya peningkatan kualitas organisasi melalui penataan sistem dan peraturan-peraturan organisasi yang terwujud dalam Anggaran Rumah Tangga.

Sebagaimana dimaklumi, pada tahun 2012 Pengurus Dewan Da'wah Pusat telah menerbitkan Anggaran Rumah Tangga Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia yang terdiri dari 28 pasal yang memuat ketentuan-ketentuan internal tentang rumah tangga Dewan Da'wah. Tetapi dalam perkembangan yang semakin pesat, aturan-aturan tersebut belum cukup mengakomodasi sejumlah hal yang perlu diatur dan ditata sesuai dengan kondisi organisasi Dewan Da'wah itu sendiri.

Sesuai dengan kewenangan, Pembina mengambil inisiatif menyusun Anggaran Rumah Tangga Perubahan yang diharapkan dapat mengakomodasi berbagai hal yang dipandang perlu dan belum diakomodir dalam Anggaran Rumah Tangga yang lama.

Penyusunan Anggaran Rumah Tangga Perubahan ini dilakukan oleh satu tim yang terdiri dari unsur Pembina, unsur Pengurus dan unsur Pengurus, dipimpin oleh Sdr. Yudho Paripurno, SH, salah seorang anggota Badan Pekerja Pembina Dewan Da'wah Pusat.

Materi-materi perubahan dalam Anggaran Rumah Tangga Perubahan ini selain didasarkan pada perlunya perubahan sesuai dengan perkembangan, juga didasarkan pada masukan dari sejumlah Pengurus Dewan Dawah Daerah, baik secara tertulis maupun secara lisan yang disampaikan dalam acara-acara nasional yang menghadirkan Pengurus Dewan Dawah Daerah. Anggaran Rumah Tangga Perubahan ini telah mengakomodir aspirasi sejumlah pihak yang terlibat dalam pengelolaan organisasi Dewan Da'wah, walaupun boleh jadi masih akan ditemukan kekurangannya.

Ada sejumlah hal mendasar dari Anggaran Rumah Tangga Perubahan ini. Diantara perubahan-perubahan tersebut antara lain: 1) Jumlah pasal. Pada Anggaran Rumah Tangga yang lama hanya 28 pasal, sedangkan jumlah pasal dalam Anggaran Rumah Tangga Perubahan menjadi 84 pasal; 2) Pembatasan masa jabatan Ketua Pembina (bukan pembatasan kedudukan sebagai Anggota Pembina) dan Ketua Majelis Syuro; 3) Penyeragaman masa bakti kepengurusan Dewan Da'wah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota); 4) Penegasan mengenai kedudukan dan tugas pokok Majelis Syuro, dan beberapa penegasan lainnya yang dalam Anggaran Rumah Tangga yang lama belum diatur.

Dengan dikeluarkannya Anggaran Rumah Tangga Perubahan ini diharapkan organisasi Dewan Da'wah semakin tertib, lebih hidup, aktif dan mandiri, sehingga Dewan Da'wah semakin baik dalam menjalankan fungsinya sebagai pengawal aqidah, penegak syariah, perekat ukhuwah, pengawal keutuhan NKRI dan pendukung solidaritas ummat melalui da'wah ilallah guna membangun dan menyelamatkan Indonesia dengan da'wah menuju terwujudnya tatanan masyarakat yang Islami.

Kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya Anggaran Rumah Tangga Perubahan ini kami ucapkan terima kasih, terutama kepada Tim Perumus yang terdiri dari Sdr. Yudho Paripurno, SH (Ketua Tim), Sdr. Avid

Solihin, MM (Sekretaris Tim), Drs H. Mas'adi Sulthani, MA (Anggota Tim), Dr. Saefuddin Bahrudin (Anggota Tim), Drs. H. Amlir Syaifa Yasin, MA (Anggota Tim), H. Edy Setiawan, MM (Anggota Tim), Drs. H. Syamsul Bahri Ismail, MH (Anggota Tim). Semoga segala jerih payahnya dalam memikirkan dan mengupayakan sesuatu yang terbaik melalui penyusunan Anggaran Rumah Tangga Perubahan untuk kemajuan Dewan Da'wah dan gerakan da'wah pada umumnya dicatat oleh Allah *subhanahu wa ta'ala* sebagai amal baik.

Semoga Allah *subhanahu wa ta'ala* selalu memberikan kemudahan dan memberikan kekuatan kepada kita semua dalam menjalankan *da'wah ilallah* dan dalam menghadapi setiap tantangan yang ada.

*Hasbunallah wa-ni'malwakil, ni'malmaula wa-ni'ma-nashir.  
Aamiin..ya robbal 'aalamiin.*

Jakarta, 1 Jumadil Awwal 1440H  
8 Januari 2019M

Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia Pusat



**Prof, Dr. H. A.M. Saefuddin**

*Ketua Pembina*





## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	v
Daftar Isi .....	ix
Mukaddimah .....	1
BAB I: KETENTUAN UMUM,IDENTITAS, VISI, MISI DAN PROGRAM	
Pasal 1: Ketentuan Umum .....	2
BAB II. NAMA, KEDUDUKAN, LAMBANG/LOGO DAN ATRIBUT	
Pasal 2: Nama .....	7
Pasal 3: Kedudukan .....	7
Pasal 4: Lambang/Logo dan Atribut .....	7
BAB III VISI, MISI DAN PROGRAM	
Pasal 5: Visi .....	8
Pasal 6: Misi .....	9
Pasal 7: Program .....	9
	ix

#### BAB IV, SIFAT, TUGAS POKOK, PERAN DAN FUNGSI

Pasal 8: Sifat .....	13
Pasal 9 : Tugas Pokok .....	14
Pasal 10: Peran .....	14
Pasal 11: Fungsi .....	15

#### BAB V: STRUKTUR ORGANISASI DAN SUSUNAN KEPENGURUSAN

Pasal 12: Struktur Organisasi.....	15
Pasal 13: Susunan Kepengurusan .....	16
Pasal 14: Pembina dan Badan Pekerja Pembina .....	19
Pasal 15: Pengurus .....	21
Pasal 16: Pengawas .....	22
Pasal 17: Majelis Syuro .....	22

#### BAB VI: PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN PENGURUS:

Pasal 18: Pembentukan Pengurus Dewan Da'wah Pusat.....	23
Pasal 19: Pembentukan Pengurus Dewan Da'wah Provinsi.....	24
Pasal 20: Pembentukan Pengurus Dewan Da'wah Kabupaten/Kota.....	24

Pasal 21: Pembentukan Pengurus Dewan Da'wah Kecamatan.....	25
Pasal 22: Pembentukan Pengurus Dewan Da'wah Perwakilan Luar Negeri .....	26
Pasal 23: Penetapan Pengurus .....	26

#### BAB VII : PERSYARATAN PEMBINA, PENGURUS, PENGAWAS DAN MAJELIS SYURO

Pasal 24: Persyaratan Ketua dan Anggota Pembina .....	28
Pasal 25: Persyaratan Pengurus .....	29
Pasal 26: Persyaratan Pengawas.....	31
Pasal 27: Persyaratan Majelis Syuro .....	32

#### BAB VIII : PENGANGKATAN DAN MASA JABATAN

Pasal 28: Ketua Pembina .....	33
Pasal 29: BP-Pembina .....	34
Pasal 30: Pengurus .....	34
Pasal 31: Pengawas .....	35
Pasal 32: Majelis Syuro .....	35

## BAB IX : PERGANTIAN DAN PERUBAHAN PENGURUS DAN PENGAWAS

Pasal 34: Pergantian Pengurus .....	36
Pasal 35: Perubahan Anggota Penguru .....	39
Pasal 36: Pergantian Ketua dan Anggota Pengawas ....	39
Pasal 37: Perubahan Anggota Pengawas .....	40
Pasal 38: Pergantian Ketua Majelis Syuro .....	40
Pasal 39: Perubahan Anggota Majelis Syuro .....	41

## BAB X: KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 40: Pembina .....	41
Pasal 41: Pengurus Dewan Da'wah Pusat .....	43
Pasal 42: Pengawas .....	45
Pasal 43: Majelis Syro.....	47
Pasal 44: Pengurus Dewan Da'wah Daerah .....	48
Pasal 45: Pengurus Dewan Da'wah Perwakilan Luar Negeri.....	51

## BAB XI: PELAKSANA KEGIATAN

Pasal 46: Kedudukan Pelaksana Kegiatan.....	53
Pasal 47: Persyaratan Pelaksana Kegiatan .....	54

## BAB XII: UNIT KEGIATAN

Pasal 48: Kedudukan .....	55
---------------------------	----

Pasal 49: Unit Kegiatan Struktural .....	55
Pasal 50: Unit Kegiatan Sosial-Kemanusiaan (Badan Sosial) .....	56
Pasal 51: Unit Kegiatan Komersial (Badan Usaha) .....	58
Pasal 52: Unit Kegiatan Khusus (Badan Khusus) .....	59

### BAB XIII: MUSLIMAT DEWAN DA'WAH

Pasal 54: Kedudukan .....	61
Pasal 55: Struktur Organisasi dan Susunan Pengurus Muslimat Dewan Da'wah .....	62
Pasal 56: Tugas Pokok dan Fungsi Muslimat Dewan Da'wah .....	63
Pasal 57: Hak dan Tanggung Jawab.....	64

### BAB XIV: PEMUDA DEWAN DA'WAH

Pasal 58: Kedudukan .....	65
Pasal 59: Struktur Organisasi dan Susunan Pengurus Pemuda Dewan Da'wah .....	66
Pasal 60: Tugas Pokok dan Fungsi Pemuda Dewan Da'wah .....	67
Pasal 61: Tanggung Jawab.....	67

## BAB XV: RAPAT-RAPAT

Pasal 62: Rapat-rapat Dewan Da'wah Pusat .....	67
Pasal 63: Rapat-rapat Dewan Da'wah Daerah dan Perwakilan Luar Negeri .....	70
Pasal 64: Rapat-rapat Pengawas .....	71
Pasal 65: Ketentuan Rapat-rapat .....	71

## BAB XVI: MUSYAWARAH

Pasal 66: Musyawarah Dewan Da'wah Daerah .....	72
Pasal 67: Musyawarah Dewan Da'wah Perwakilan Luar Negeri .....	72

## BAB XVII: KEKAYAAN, PEMBIAYAAN PROGRAM DAN PENGELOLAAN KEUANGAN

Pasal 68: Kekayaan .....	74
Pasal 69: Pembiayaan Program .....	75
Pasal 70: Pengelolaan Keuangan .....	76
Pasal 71: Laporan Keuangan.....	77
Pasal 72: Tahun Buku dan Laporan Tahunan .....	78

## BAB XVIII: TATA LAKSANA

Pasal 73: Penyusunan Program Kerja .....	78
Pasal 74: Monitoring dan Evaluasi .....	79

Pasal 75: Pelaporan .....	79
Pasal 76 Larangan Rangkap Jabatan .....	80
Pasal 77: Pemberian gaji, upah dan honorarium Bagi Pengurus .....	81

#### BAB XIX: PELANGGARAN DAN SANKSI

Pasal 78: Pelanggaran .....	81
Pasal 79: Jenis Tindakan Pelanggaran .....	83
Pasal 80: Prosedur Penanganan Pelanggaran .....	83
Pasal 81: Sanksi .....	84

#### BAB XX: LAIN-LAIN DAN PENUTUP

Pasal 82: Hubungan Dewan Da'wah dengan Organisasi/Lembaga yang Didirikan oleh Dewan Da'wah .....	84
Pasal 83: Perubahan Anggaran Rumah Tangga.....	85
Pasal 84: Penutup.....	85







## ANGGARAN RUMAH TANGGA DEWAN DA'WAH ISLAMIYAH INDONESIA

---

---

### Mukaddimah

#### *Bismillāhirrahmānirrahīm*

Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia (selanjutnya disebut Dewan Da'wah), didirikan tanggal 17 Dzulqo'dah 1386 H bertepatan 26 Februari 1967 M, bertempat di Masjid Al Munawwarah, Kampung Bali, Tanah Abang Jakarta Pusat oleh para tokoh dan pemimpin ummat yang juga pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), antara lain Dr. Mohammad Natsir (1908-1993), Perdana Menteri Pertama NKRI (1950-1951), Ketua Umum Masyumi (1949-1958) yang sekaligus menjadi Ketua Umum Pertama Dewan Da'wah hingga wafat (1967-1993).

Dewan Da'wah didirikan dua tahun setelah peristiwa pemberontakan Gerakan 30 September/Partai Komunis Indonesia (G 30 S/PKI). Waktu itu, terjadi kelesuan da'wah sebagai akibat situasi politik yang tidak berpihak kepada umat Islam dan mempengaruhi berbagai bidang kehidupan, terutama kehidupan keagamaan.

Menyikapi keadaan tersebut 'alim-'ulama se-Jakarta bersama-sama dengan sejumlah tokoh ummat lainnya sepakat mendirikan Dewan Da'wah sebagai wadah musyawarah para ulama dan tokoh ummat, berdiskusi mencari solusi memecah kelesuan da'wah yang terjadi saat itu.

Para pendiri Dewan Da'wah lainnya adalah Prof. Dr. H.M. Rasjidi (1915-2001) Menteri Agama RI Pertama (1946), H. Mansoer Daoed Dt. Palimo Kayo (1905-1985), Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk negara Irak (1956-1960), K.H. Taufiqurrahman (1903-1977) Ulama Betawi, KH. Hasan Basri (1920-1998) Ketua MUI ke-3 (1983-1990), Prawoto Mangkusasmito (1910-1970) Wakil Perdana Menteri RI ke-7 (1952-1953) sekaligus



sebagai Ketua Umum Umum Masyumi (1959 –1960), H. Nawawi Duski (1920-1988) Pejuang Pers Islam, Abdul Hamid (Pengurus Masjid Al Munawarah/Ulama Betawi), H. Abdul Malik Ahmad (1912-1993) Wakil Ketua PP Muhammadiyah (1971-1985), H. Buchari Tamam (1922-1994), tokoh Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII) yang sekaligus menjadi Sekretaris Umum Pertama Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia sampai wafat.

Tujuan didirikannya Dewan Da'wah adalah mewujudkan visi global Islam berdasarkan Al Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman yang *shohih*, dalam bingkai keindonesiaan dengan pola *bina'an wa difa'an* (membina dan membentengi), serta menjadi lembaga da'wah terdepan sebagai pengawal aqidah, penegak syariah, perekat ukhuwah, pendukung NKRI dan penyangga solidaritas ummat, baik lokal, regional, nasional maupun internasional.

Untuk mengawal pencapaian visi global tersebut, maka disusunlah Anggaran Rumah Tangga ini yang merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dari Anggaran Dasar Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia dan sebagai pedoman pelaksanaan organisasi Dewan Da'wah.

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

- 1) Anggaran Rumah Tangga ini disusun berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia;
- 2) Khittah Da'wah adalah sebutan dari Khittah Da'wah Islam Indonesia (KDII) yang merupakan rumusan dan pedoman tentang garis besar persoalan ummat serta solusinya;
- 3) *Ghazwul-fikri* (Perang Pemikiran) adalah cara atau bentuk penyerangan yang senjatanya berupa pemikiran, tulisan, ide-ide, teori, argumentasi dan propaganda yang bertujuan memurtadkan minimal menjauhkan seseorang dari ajaran Islam.
- 4) *Harakah haddamah* (Gerakan Penyesatan) adalah gerakan



- keagamaan yang menyimpang dari ajaran Islam;
- 5) Dewan Da'wah adalah sebutan singkat untuk nama Yayasan Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia;
  - 6) Dewan Da'wah Pusat adalah sebutan untuk kepengurus-an Dewan Da'wah di tingkat Pusat/ Nasional;
  - 7) Dewan Da'wah Daerah adalah sebutan untuk kepengurusan Dewan Da'wah di tingkat Provinsi, Kabupaten/ Kota, dan Kecamatan;
  - 8) Pembina adalah salah satu organ Yayasan yang ada di kepengurusan Dewan Da'wah Pusat dan merupakan organ tertinggi yang memiliki kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus atau Pengawas sebagai-mana diatur pada Pasal 6, 7, 8 Anggaran Dasar Dewan Da'wah;
  - 9) Badan Pekerja Pembina (BP-Pembina) adalah badan yang dibentuk oleh Pembina untuk membantu organ Pembina dalam merumuskan dan menyiapkan hal-hal yang menjadi kewenangan Pembina;
  - 10) Pengurus adalah salah satu organ Yayasan yang terdiri dari beberapa orang terpilih yang diamanahi tugas menjalankan organisasi Dewan Da'wah baik di tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan maupun Luar Negeri untuk mencapai visi dan misi organisasi Dewan Da'wah;
  - 11) Pengawas adalah salah satu organ Yayasan di lingkungan Dewan Da'wah Pusat yang terdiri dari beberapa orang terpilih yang diangkat dan ditugaskan oleh Pembina untuk menjalankan pengawasan dan memberi nasihat kepada Pengurus dalam menjalankan organisasi Yayasan Dewan Da'wah;
  - 12) Majelis Syuro adalah salah satu organ kepengurusan Dewan Da'wah di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Perwakilan Luar Negeri yang terdiri dari beberapa orang terpilih dan berfungsi sebagai wadah atau forum komunikasi dan koordinasi para ulama/ cendikiawan, umara serta tokoh



masyarakat di suatu daerah atau negara untuk memecahkan persoalan keummatan, sosial, politik dan da'wah yang berlangsung di wilayah/daerah masing-masing atau suatu negara;

- 13) Pelaksana Kegiatan adalah orang perseorangan atau kelompok yang diangkat dan/atau ditugaskan oleh Pengurus untuk melaksanakan kegiatan Dewan Da'wah di semua tingkatan, baik pengangkatan dan penugasan-nya bersifat tetap maupun sementara (*ad hock*);
- 14) Unit Kegiatan adalah satuan kerja atau satuan kegiatan yang dibentuk/didirikan oleh Pengurus baik bersifat struktural maupun non-struktural, berbentuk lembaga biasa ataupun badan khusus yang memiliki tugas menjalankan kegiatan-kegiatan tertentu yang diseleng-garakan oleh Dewan Da'wah;
- 15) *Kolektif kolegal* adalah sistem kepemimpinan yang dalam pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah dengan melibatkan semua anggota pengurus;
- 16) Tokoh adalah seseorang yang terkemuka dan kenamaan, baik di bidang keagamaan, kemanusiaan, sosial dan lainnya dan memiliki kelebihan dalam kepribadiannya yang dengan kelebihanannya itu dapat dijadikan contoh dan tauladan;
- 17) Kader Dewan Da'wah adalah orang atau kumpulan orang yang mendapatkan pembinaan dari Dewan Da'wah baik langsung maupun tidak langsung yang berfungsi sebagai penerus/ pelanjut pencapaian visi dan misi gerakan da'wah Dewan Da'wah;
- 18) Keluarga Besar Dewan Da'wah (KB-Dewan Da'wah) adalah ummat Islam yang memiliki keimanan yang sama dan cita-cita yang sama dengan cita-cita perjuangan Dewan Da'wah, baik dalam kedudukannya sebagai Anggota Pembina, Pengurus, Pengawas, Pelaksana Kegiatan, staf, karyawan/pegawai, da'i



maupun jamaah pada umumnya. Dalam hal menyangkut masalah hukum, yang dimaksud sebagai Keluarga Besar Dewan Da'wah adalah individu-individu dan personal-personal yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Pengurus;

- 19) Personal Dewan Da'wah adalah fungsionaris, pelaksana kegiatan, staf/ karyawan, da'i dan muslimat di lingkungan Dewan Da'wah;
- 20) Staf Dewan Da'wah adalah seseorang yang diangkat/dipekerjakan/ditugaskan di lingkungan Dewan Da'wah, baik untuk melaksanakan kegiatan Pembina, Pengurus, Pengawas, maupun Pimpinan Unit Kegiatan tertentu, di lingkungan Dewan Da'wah;
- 21) Karyawan/Pegawai Dewan Da'wah adalah seseorang yang diangkat dan dipkerjakan di lingkungan Dewan Da'wah dengan status sebagai Karyawan/Pegawai Tetap;
- 22) Pelaksana Tugas (PLT) adalah sebutan untuk seseorang yang diberi tugas oleh Pengurus Dewan Da'wah di semua tingkat atau Perwakilan Luar Negeri untuk menjalankan kegiatan Pengurus di masing-masing kepengurusan jika Pengurus berhalangan tidak tetap;
- 23) Tim Formatur adalah orang-orang yang diberi tugas oleh Peserta Musyawarah Dewan Da'wah Daerah/Perwakilan Luar Negeri untuk memilih Ketua, Sekretaris dan Bendahara Dewan Da'wah Daerah/Perwakilan Luar Negeri;
- 24) Laporan Audit atau *Audit Report* adalah laporan dari *auditor* atau Pemeriksa Keuangan (yang ditunjuk oleh Pengawas Dewan Da'wah untuk memeriksa keuangan Dewan Da'wah) yang menyatakan bahwa pemeriksaan telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan norma audit, disertai pendapat Auditor mengenai status laporan keuangan/kinerja keuangan Dewan Da'wah. Dalam laporan tersebut disertakan daftar aset yang dimiliki oleh Dewan Da'wah;
- 25) Indikator Pencapaian Keberhasilan (*Key Performance*



*Indicators*) adalah patokan ukuran tingkat pencapaian prestasi/ kinerja yang mengacu pada standar kinerja yang ditetapkan yang dapat diamati dan diukur;

- 26) Kode Etik Dewan Da'wah adalah suatu tatanan etika yang telah disepakati di lingkungan Dewan Da'wah sebagaimana diatur dalam Pedoman Kode Etik Dewan Da'wah;
- 27) Majelis Etik adalah satu badan *ad-hock* yang dibentuk untuk menyelesaikan pelanggaran Kode Etik di lingkungan Dewan Da'wah;
- 28) Gaji adalah suatu bentuk pembayaran periodik yang diberikan kepada Pengurus dan Karyawan/Pegawai yang terikat dengan ketentuan kepegawaian di lingkungan Dewan Da'wah, termasuk tunjangan-tunjangan bagi Pengurus dan Karyawan/Pegawai dan keluarganya, yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Pengurus.
- 29) Upah adalah pembayaran atas hak pekerja sebagai imbalan atas pekerjaan yang dilakukan oleh seorang pekerja yang keberadaan pekerja tersebut tidak termasuk dalam kategori Pengurus mauun Karyawan/ Pegawai di lingkungan Dewan Da'wah;
- 30) Honorarium adalah pembayaran atas jasa yang diberikan pada suatu kegiatan tertentu yang pelaksanaannya dapat diberikan melalui mekanisme belanja pegawai dan belanja non-pegawai;
- 31) Desentralisasi adalah penyerahan kewenangan dari Pengurus Dewan Da'wah Pusat kepada Pengurus Dewan Da'wah Daerah;
- 32) Otonomi adalah kewenangan atau kebebasan yang dimiliki Pengurus Dewan Da'wah Daerah atau Unit Kegiatan tertentu untuk dapat berbuat yang memungkinkan Pengurus Dewan Da'wah Daerah atau Unit Kegiatan tersebut membuat inisiatif sendiri dalam rangka mengelola dan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki oleh daerah atau unit kegiatannya sendiri;



## BAB II NAMA, KEDUDUKAN, LAMBANG/LOGO DAN ATRIBUT

### Pasal 2

#### Nama

1. Organisasi ini bernama Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia, berbadan hukum Yayasan dengan sebutan singkat “Dewan Da'wah”;
2. Penyebutan Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia dalam Bahasa Arab adalah **الْمَجْلِسُ الْأَعْلَى الْإِنْدُونِيسِي لِلدَّعْوَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ** (*Al Majlis al-'A'la al-Indunisy Lid-da'wah al-Islamiyah*) dan dalam Bahasa Inggris adalah “*Indonesian Supreme Council for Da'wah Islamiyah*”;

### Pasal 3

#### Kedudukan

Dewan Da'wah berkedudukan di Jakarta dengan Cabang/ Perwakilan di seluruh Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta perwakilan di Luar Negeri.

### Pasal 4


#### Lambang/Logo dan Atribut

- 1) Lambang/Logo Dewan Da'wah berupa gambar bulan sabit berwarna kuning keemasan (simbol kemuliaan) di atas lingkaran berwarna hijau (simbol keislaman); di tengah gambar bulan sabit terdapat gambar bintang bersudut delapan berwarna putih (simbol kesucian); di dalam gambar bintang terdapat tulisan dalam Bahasa Arab: **الْمَجْلِسُ الْأَعْلَى الْإِنْدُونِيسِي لِلدَّعْوَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ**

yang berbunyi “*Al Majlis al-'A'la al-Indunisy li-ad-da'wah al-Islamiyah*”, dilingkari kalimat “DEWAN DA'WAH ISLAMIYAH INDONESIA” dengan huruf kapital berwarna



hitam (simbol ketegasan). Gambar tersebut mencerminkan sifat, nilai dan norma yang dijalankan dan diperjuangkan oleh Dewan Da'wah;



Lambang/Logo Dewan Da'wah

- 2) Atribut Dewan Da'wah terdiri dari Bendera, Panji, Papan Nama, Kepala Surat (Kop Surat) dan Stempel;
- 3) Perbandingan ukuran panjang dan lebar Bendera serta Papan Nama Dewan Da'wah adalah 3:2 (tiga berbanding dua), 3 panjang dan 2 lebar;
- 4) Penggunaan atribut Dewan Da'wah di semua tingkat kepengurusan adalah sama;
- 5) Badan-badan Sosial, Komersial, dan Badan Khusus diberi wewenang untuk membuat logo sendiri dengan ciri khas masing-masing dengan tetap menyertakan logo atau kalimat "Dewan Da'wah" berdasarkan persetujuan Pengurus;

### **BAB III**

## **VISI, MISI, DAN PROGRAM**

### **Pasal 5**

#### **Visi**

“Terwujudnya tatanan kehidupan masyarakat Indonesia yang Islami berdasarkan taqwa dan keridhaan Allah *Subhanahu wa Ta'ala*”;





## **Pasal 6**

### **Misi**

- 1) Menggiatkan dan meningkatkan mutu da'wah;
- 2) Melaksanakan Khittah Da'wah, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Dewan Da'wah dan peraturan-peraturan lain yang berlaku;
- 3) Menanamkan aqidah dan menyebarkan pemikiran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah;
- 4) Menyiapkan juru da'wah untuk berbagai tingkatan sosial kemasyarakatan dan menyediakan sarana untuk meningkatkan kualitas da'wah;
- 5) Menyadarkan ummat akan kewajiban da'wah dan membina kemandirian mereka;
- 6) Membendung pemurtadan, *ghazwul-fikri* (perang pemikiran) dan *harakah haddamah* (gerakan penyesatan);
- 7) Mengembangkan jaringan kerja sama serta koordinasi ke arah realisasi amal jama'i;
- 8) Memberdayakan hubungan dengan berbagai pihak, pemerintah dan lembaga lainnya bagi kemaslahatan ummat dan bangsa;
- 9) Membangun solidaritas Islam Internasional dan turut serta mendukung terciptanya perdamaian dunia.

## **Pasal 7**

### **Program**

Dalam mewujudkan visi dan misi tersebut di atas, Dewan Da'wah melaksanakan program yang dirumuskan dalam Khittah Da'wah Islam Indonesia yang secara garis besar dikelompokkan dalam bidang-bidang sebagai berikut:

- (1) Bidang Sosial Budaya, antara lain:



- a. Mengusahakan terbentuknya Pusat Kajian Budaya, yang memantau (memonitor), mengkaji dan mengolah masalah-masalah sosial budaya di lingkungan atau daerah masing-masing;
  - b. Mengusahakan kesadaran pimpinan organisasi dan umat Islam akan pentingnya pelestarian dan pemeliharaan seni budaya lokal dan nasional yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam untuk kepentingan da'wah;
  - c. Mendorong cendekiawan dan budayawan muslim untuk mengembangkan tradisi ilmiah untuk menjawab tantangan intelektual yang semakin bebas nilai.
- 2) Bidang Pendidikan, antara lain:
- a. Mengusahakan terbentuknya Pusat Kajian Pendidikan, dengan tugas melakukan penelaahan kembali filsafat Islam tentang ilmu dan pendidikan dalam rangka mengembangkan sistem pendidikan Islam di Indonesia;
  - b. Menciptakan dan mengembangkan model-model pendidikan yang dapat menghilangkan kebodohan, meningkatkan keterampilan, dan menumbuhkan sikap yang mandiri bagi umat Islam, serta mengembalikan kepeloporan umat Islam di bidang pendidikan;
  - c. Menumbuhkan kesadaran akan kedudukan keluarga sebagai lembaga pendidikan yang paling bertanggung jawab dalam menghasilkan generasi muda yang beraqidah shahihah dan berakhlak mulia.
- 3) Bidang Da'wah dan Informasi, antara lain:
- a. Mengusahakan berdirinya laboratorium da'wah di daerah-daerah, sebagai lembaga informasi, kajian, monitoring, latihan, perencanaan dan pengembangan kegiatan da'wah. Dengan kegiatan tersebut, laboratorium



- da'wah bertugas membantu dan menginovasi lembaga dan organisasi- organisasi da'wah yang ada sehingga pendekatan dan kegiatan da'wah yang dilakukan lebih proporsional dan efektif;
- b. Menumbuhkan dan membina pusat-pusat pembinaan dan da'wah Islamiyah di kampus-kampus sebagai wahana pembinaan intelektual muslim, dan mengupayakan jalur komunikasi dan koordinasinya secara lebih efektif.
- 4) Bidang Pengembangan Jama'ah dan Ukhuwah, antara lain:
- a. Mengusahakan terselenggaranya forum-forum ukhuwah antar komponen organisasi- organisasi Islam, seperti: latihan bersama, penanganan proyek bersama, kegiatan profesi, serta kegiatan seni dan rekreasi (pentas seni, camping, olahraga dan sebagainya);
  - b. Menumbuhkan dan membina pola kejamaah pada lapis bawah ummat secara lebih nyata, terutama dengan mengembangkan forum komunikasi dan kerjasama antar pesantren dan masjid;
  - c. Membina dan menggalang potensi buruh, tani, nelayan dan yang sejenisnya sebagai basis kekuatan jamaah dan ummat.
- 5) Bidang Sosial-Politik, antara lain:
- a. Mengusahakan terbentuknya Pusat Kajian strategik di bidang sosial dan politik yang memonitor, mengkaji dan mengolah permasalahan dan isu-isu sosial-politik, baik yang berkembang di dalam maupun di luar ummat Islam;
  - b. Melakukan pendekatan terhadap pimpinan organisasi serta lembaga Islam untuk lebih memperhatikan dan memperjuangkan nasib dan kepentingan kaum dhu'afa (buruh, petani, nelayan, pedagang kaki lima, dsb) secara



langsung atau melalui aparat organisasi yang ada;

- c. Mengusahakan terbentuknya badan khusus yang secara aktif membina hubungan dengan lembaga-lembaga Islam di luar negeri, dan mengembangkan serta mengefektifkan hubungan organisasi-organisasi Islam yang telah ada dengan lembaga tersebut.
- 6) Bidang Ekonomi, antara lain:
- a. Mengusahakan terbentuknya Pusat Kajian Ekonomi, yang bertugas mempelajari, mengkaji dan mengembangkan model-model pengelolaan dan pelebagaan kegiatan ekonomi Islami (zakat, infaq, shodaqah, wakaf, hibah, baitul maal, bank syariah, dsb), serta memonitor dan mengkaji masalah ekonomi yang berkembang terutama yang menyangkut ekonomi umat/bangsa;
  - b. Mengadakan pendekatan kepada pimpinan organisasi Islam dan lembaga-lembaga yang bergerak di bidang ekonomi untuk memperhatikan dan mengembangkan kegiatan ekonomi non-formal dalam rangka pembinaan ekonomi umat;
  - c. Memperkuat posisi ekonomi umat dengan cara menumbuhkan kembali kepeloporan umat dibidang kewirausahaan.
- 7) Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, antara lain:
- a. Mengusahakan agar cendikiawan muslim dan lembaga keilmuan Islam yang ada merumuskan etika (akhlaq) Islami mengenai pengembangan serta penerapan ilmu dan teknologi dalam dunia pendidikan di Indonesia;
  - b. Mengusahakan agar cendikiawan muslim dan lembaga keilmuan Islam melakukan “Islamisasi Ilmu Pengetahuan”, dalam arti “memberikan nuansa keislaman” dalam memahami ilmu pengetahuan dan



teknologi serta menyebarluas-kannya melalui media pendidikan dan forum-forum kajian akademik;

- c. Mengusahakan agar pihak-pihak yang berkompeten di bidang alih teknologi menyusun dan melaksanakan kebijakan alih teknologi yang bersandar pada “acuan etik” (memperhatikan nilai-nilai etika Islam) serta “acuan problematika” (sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan utama yang dihadapi bangsa Indonesia).
- 8) Bidang Kemanusiaan, antara lain:
- a. Memberikan bantuan kepada masyarakat nasional dan internasional yang ditimpa bencana dan penindasan;
  - b. Memberikan bantuan kepada masyarakat nasional dan internasional yang kena musibah bencana alam;
  - c. Memberikan bantuan kepada masyarakat nasional dan internasional yang mengalami kemiskinan dan kebodohan;
  - d. Memberikan advokasi kepada masyarakat yang menghadapi permasalahan hukum dan keadilan.

## **BAB IV**

### **SIFAT, TUGAS POKOK, PERAN DAN FUNGSI**

#### **Pasal 8**

##### **Sifat**

- 1) Dewan Da'wah adalah organisasi berbadan hukum yayasan, bergerak di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan;
- 2) Dewan Da'wah bersifat terbuka bagi seluruh masyarakat yang memiliki keimanan yang sama dan cita-cita yang sama



dengan cita-cita perjuangan Dewan Da'wah serta mendukung pencapaian visi dan misi Dewan Da'wah;

- 3) Dewan Da'wah bersifat mandiri dengan bertumpu pada kemampuan sendiri yang dicerminkan dalam sikap organisasi, pemikiran, pengambilan keputusan, dan penyelenggaraan kegiatan;
- 4) Dewan Da'wah bersifat koordinatif, mengutamakan kebersamaan secara sinergis dengan lembaga-lembaga Islam, baik lokal, regional, nasional maupun internasional.

### **Pasal 9**

#### **Tugas Pokok**

Tugas Pokok Dewan Da'wah adalah melaksanakan da'wah dalam bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan, sesuai dengan pasal 2 dan 3 Anggaran Dasar Dewan Da'wah;

### **Pasal 10**

#### **Peran**

Dewan Da'wah memiliki peran sebagai :

- a. Wadah pembinaan dan peningkatan aqidah umat;
- b. Wadah pembinaan, pengembangan dan penyebaran kader-kader juru da'wah;
- c. Wadah pembinaan, pengembangan dan peningkatan mutu da'wah;
- d. Wadah penelitian, pengembangan dan penyebaran da'wah;
- e. Wadah pemberdayaan potensi umat dalam mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, sejahtera lahir dan batin;



## Pasal 11

### Fungsi

Dewan Da'wah memiliki fungsi sebagai:

- a. Pengawal aqidah melalui pembinaan dan peningkatan aqidah umat serta penangkalan terhadap perusak aqidah (fungsi *binā'an wa difā'an*);
- b. Penegak syari'ah dengan menyebarkan pemikiran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah;
- c. Perekat ukhuwah melalui pengembangan jaringan, kerjasama, dan koordinasi ke arah *amal jama'i* serta mengembangkan hubungan dengan berbagai pihak;
- d. Pendukung keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sesuai dengan semangat Mosi Integral Mohammad Natsir;
- e. Pendukung solidaritas Islam dan dunia Islam.

## BAB V

### STRUKTUR ORGANISASI DAN SUSUNAN KEPENGURUSAN

## Pasal 12

### Struktur Organisasi

- 1) Struktur Organisasi Dewan Da'wah terdiri dari:
  - a. **Dewan Da'wah Pusat**, berdomisili di Ibukota Negara dan berfungsi sebagai pengatur, pengelola dan pelaksana organisasi dan program-program Dewan Da'wah di tingkat Pusat;



- b. **Dewan Da'wah Provinsi**, berdomisili di Ibukota provinsi dan berfungsi sebagai pelaksana program-program Dewan Da'wah Pusat di tingkat Provinsi;
  - c. **Dewan Da'wah Kabupaten/Kota**, berdomisili di Ibukota Kabupaten/Kota dan berfungsi sebagai pelaksana program-program Dewan Da'wah Pusat di tingkat Kabupaten/Kota;
  - d. **Dewan Da'wah Kecamatan**, berdomisili di Ibukota Kecamatan dan berfungsi sebagai pelaksana program-program Dewan Da'wah Pusat di tingkat Kecamatan;
  - e. **Dewan Da'wah Perwakilan Luar Negeri**, berdomisili di suatu negara dan berfungsi sebagai pelaksana program-program Dewan Da'wah Pusat di suatu negara;
  - f. **Perwakilan Dewan Da'wah** suatu Daerah, adalah orang-perseorangan yang diangkat oleh Pengurus Dewan Da'wah Pusat atau Provinsi sebagai Perwakilan Dewan Da'wah suatu Provinsi atau Kabupaten/Kota yang di daerah tersebut belum terbentuk kepengurusan Dewan Da'wah tetapi terdapat aset dan/atau da'i Dewan Da'wah;
- 2) Dalam keadaan tertentu kepengurusan Dewan Da'wah Daerah dapat berdomisili di luar ibukota daerah;

### **Pasal 13**

#### **Susunan Kepengurusan**

- 1) Kepengurusan Dewan Da'wah Pusat terdiri dari Pembina, Pengurus dan Pengawas dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Pembina, terdiri dari:
    - (1) Ketua;
    - (2) Anggota;





- b. Pengurus, terdiri dari:
  - (1) Ketua Umum;
  - (2) Wakil-wakil Ketua Umum;
  - (3) Ketua-ketua;
  - (4) Sekretaris Umum;
  - (5) Wakil Sekretaris Umum;
  - (6) Bendahara Umum;
  - (7) Wakil Bendahara Umum;
- c. Pengawas, terdiri dari:
  - (1) Ketua;
  - (2) Anggota;
- 2) Kepengurusan Dewan Da'wah Daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan) dan Perwakilan Luar Negeri dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Majelis Syuro, terdiri dari:
    - (1) Ketua;
    - (2) Sekretaris;
    - (3) Anggota;
  - d. Pengurus, terdiri dari:
    - (1) Ketua;
    - (2) Wakil-wakil Ketua (Jika diperlukan);
    - (3) Sekretaris;
    - (4) Wakil Sekretaris (Jika diperlukan);



- (5) Bendahara;
  - (6) Wakil Bendahara (Jika diperrlukan);
- 3) Sebutan untuk Kepengurusan Dewan Da'wah di setiap tingkat adalah sebagai berikut:
- a. Kepengurusan Dewan Da'wah Pusat disebut Pimpinan Dewan Da'wah Pusat;
  - b. Kepengurusan Dewan Da'wah Provinsi disebut Pimpinan Dewan Da'wah Provinsi;
  - c. Kepengurusan Dewan Da'wah Kabupaten disebut Pimpinan Dewan Da'wah Kabupaten;
  - d. Kepengurusan Dewan Da'wah di tingkat Kecamatan disebut Pimpinan Dewan Da'wah Kecamatan;
  - e. Kepengurusan Dewan Da'wah Perwakilan disebut Pimpinan Dewan Da'wah Perwakilan.
- 4) Kepengurusan Dewan Da'wah di setiap tingkatan dapat membentuk unit-unit kegiatan sesuai dengan keperluan, baik unit kegiatan struktural maupun non struktural;
- 5) Dalam hal di suatu daerah atau negara tidak diperoleh Sumber Daya Manusia (SDM) untuk mengisi jabatan dalam susunan kepengurusan tersebut, maka susunan kepengurusan dapat disesuaikan dengan kondisi setempat dengan komposisi sekurang-kurangnya terdiri dari seorang Ketua, seorang Sekretaris dan seorang Bendahara;
- 6) Dalam hal di suatu daerah belum terbentuk kepengurusan dan/ atau ada kesulitan dalam membentuk kepengurusan Dewan Da'wah tetapi di daerah tersebut terdapat da'i atau aset Dewan Da'wah, maka Pengurus setingkat di atasnya dapat mengangkat orang-perseorangan sebagai Perwakilan Dewan Da'wah di daerah tersebut dengan tugas pokok antara lain:



- a. Mengkoordinir juru da'wah;
  - b. Menjaga, memelihara, mengelola dan mendaya-gunakan aset-aset Dewan Da'wah;
  - c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pengurus Daerah yang mengangkatnya;
  - d. Mempersiapkan pembentukan kepengurusan Dewan Da'wah di daerah tersebut.
- 7) Pelaksana Kegiatan dan Unit Kegiatan merupakan pelaksana teknis di semua tingkatan sebagaimana diatur dalam Bab XI dan XII Anggaran Rumah Tangga ini;

#### **Pasal 14**

##### **Pembina dan Badan Pekerja Pembina**

- 1) Pembina adalah salah satu organ Yayasan yang ada di kepengurusan Dewan Da'wah Pusat dan merupakan organ tertinggi yang memiliki kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus atau Pengawas sebagai-mana diatur pada Pasal 6, 7, 8 Anggaran Dasar Dewan Da'wah;
- 2) Jumlah anggota Pembina tidak genap, sebanyak-banyaknya 21 orang yang ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Pembina.
- 3) Untuk mendukung efektivitas dan efisiensi kerja organ Pembina, Pembina dapat membentuk Badan Pekerja Pembina (BP-Pembina);
- 4) Badan Pekerja Pembina (BP-Pembina) adalah badan yang dibentuk oleh Pembina untuk membantu organ Pembina dalam merumuskan dan menyiapkan hal-hal yang menjadi kewenangan Pembina;
- 5) BP-Pembina beranggotakan sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang yang dipilih dari dan oleh Anggota Pembina dan ditetapkan



oleh Pembina berdasarkan keputusan Rapat Pembina;

- 6) Susunan BP-Pembina sebagai berikut:
  - a. Ketua;
  - b. Wakil Ketua;
  - c. Sekretaris;
  - d. Anggota sebanyak-banyaknya 4 (empat) orang;
- 7) Tugas BP-Pembina terdiri dari:
  - a. Membahas dan merumuskan persoalan-persoalan aktual dan strategis di luar persoalan yang menjadi wewenang Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, 14, 15 dan 16 Anggaran Dasar Dewan Da'wah serta di luar persoalan yang menjadi wewenang Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, 25, 26 dan 27 Anggaran Dasar Dewan Da'wah;
  - b. Pembahasan dan perumusan persoalan-persoalan tersebut di atas dapat dilakukan melalui rapat-rapat BP-Pembina, baik dengan mengundang atau tidak mengundang Pengurus dan/atau Pengawas, secara bersama-sama, sendiri-sendiri, maupun dengan mengundang pihak lain yang dipandang perlu;
  - c. Menyiapkan rancangan-rancangan keputusan organisasi yang menjadi kewenangan Pembina;
  - d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pembina dan melaporkan hasilnya kepada Pembina;



## Pasal 15

### Pengurus

- 1) Pengurus adalah salah satu organ Yayasan, terdiri dari beberapa orang terpilih, sebagai penganbaman amanah, penanggung jawab, pengatur dan pengendali jalannya organisasi di setiap tingkat kepengurusan sesuai dengan fungsinya masing-masing, termasuk di Luar Negeri untuk mencapai visi dan misi Dewan Da'wah;
- 2) Pengurus merupakan suatu badan *kolektif-kolegial*, yaitu dalam setiap pengambilan keputusan terlebih dahulu dimusyawarahkan dan diputuskan bersama dalam Rapat Pengurus;
- 3) Dalam hal yang bersifat mendesak dan/atau pembahasan hal-hal khusus, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan kesepakatan Pengurus Harian;
- 4) Pengurus Harian di lingkungan Dewan Da'wah Pusat terdiri dari: Ketua Umum, Para Wakil Ketua Umum, Sekretaris Umum, dan Bendahara Umum;
- 5) Pengurus Harian di lingkungan Dewan Da'wah Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Perwakilan di Luar Negeri terdiri dari: Ketua, para Wakil Ketua, Sekretaris, dan Bendahara;
- 6) Pengurus Dewan Da'wah Pusat dapat membentuk Badan Kehormatan sebagai wadah untuk menghimpun tokoh-tokoh ummat dan tokoh-tokoh bangsa yang memiliki keimanan yang sama dan cita-cita yang sama dengan cita-cita perjuangan Dewan Da'wah serta memiliki kepedulian terhadap da'wah. Adapun tugas pokok Badan Kehormatan adalah sebagai berikut:
  - a. Mengkaji persoalan-persoalan keumatan dan kebangsaan;
  - b. Memberi saran solusi atas persoalan-persoalan keumatan dan kebangsaan;



- c. Memberi akses jejaring kerjasama dengan pihak-pihak lain dalam rangka penyelesaian masalah-masalah keumatan dan kebangsaan;

## **Pasal 16**

### **Pengawas**

- 1) Pengawas adalah salah satu organ Yayasan di lingkungan Dewan Da'wah Pusat yang terdiri dari beberapa orang terpilih yang diangkat dan ditugaskan oleh Pembina untuk menjalankan pengawasan dan memberi nasihat kepada Pengurus dalam menjalankan organisasi Yayasan Dewan Da'wah;
- 2) Organ Pengawas hanya terdapat di kepengurusan Dewan Da'wah Pusat dan berfungsi sebagai *Internal Auditor*;
- 3) Tugas Pengawas melaksanakan pengawasan dan memberi nasehat ke seluruh kepengurusan Dewan Da'wah mulai dari Pusat hingga Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Anggaran Dasar Dewan Da'wah;

## **Pasal 17**

### **Majelis Syuro**

- 1) Majelis Syuro adalah salah satu organ kepengurusan Dewan Da'wah di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Perwakilan Luar Negeri;
- 2) Majelis Syuro terdiri dari sejumlah ulama/ cendikiawan, umara dan tokoh masyarakat yang mendukung kegiatan dan gerakan da'wah Dewan Da'wah di Daerah dan/atau di suatu negara;
- 3) Susunan Majelis Syuro di lingkungan Dewan Da'wah Daerah dan Perwakilan Luar Negeri, terdiri dari:



- a. Ketua, merangkap Anggota;
- b. Wakil Ketua, merangkap Anggota (Jika diperlukan);
- c. Sekretaris, merangkap Anggota;
- d. Anggota.

## **BAB VI**

### **PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN PENGURUS**

#### **Pasal 18**

##### **Pembentukan Pengurus Dewan Da'wah Pusat**

1. Pembentukan Pengurus Dewan Da'wah Pusat pertama kalinya ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Pendiri Yayasan Dewan Da'wah pada tanggal 26 Februari 1967 yang dikukuhkan dalam Akta Nomor 4 tanggal 9 Mei 1967 yang dibuat oleh Notaris Syahrim Abdulmanan, Sarjana Hukum di Jakarta;
2. Pembentukan Pengurus Dewan Da'wah yang Anggaran Dasarnya disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan *juncto* Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Yayasan Dewan Da'wah pada tanggal 28 September 2005 yang dikukuhkan dalam Akta Nomor 22 Tahun 2007 tanggal 22 Februari 2007 yang dibuat oleh Notaris Yudo Paripurno, Sarjana Hukum di Jakarta;
3. Dengan telah dibentuknya kepengurusan Dewan Da'wah Pusat yang Anggaran Dasarnya disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan *juncto* Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, maka tidak ada lagi pembentukan Pengurus Dewan Da'wah Pusat, kecuali ada keadaan lain yang mendesak atau ada ketentuan lain



yang mengatur untuk pembentukan kembali Pengurus Dewan Da'wah Pusat.

## **Pasal 19**

### **Pembentukan Pengurus Dewan Da'wah Provinsi**

- 1) Pembentukan Pengurus Dewan Da'wah Provinsi ditetapkan oleh Pengurus Dewan Da'wah Pusat berdasarkan keputusan Rapat Pengurus Dewan Da'wah Pusat;
- 2) Dalam hal di suatu Provinsi belum terbentuk pengurus Dewan Da'wah Provinsi, sedangkan Dewan Da'wah Pusat memandang perlu dibentuknya Pengurus Dewan Da'wah Provinsi, maka Pengurus Dewan Da'wah Pusat memberi mandat kepada beberapa orang-perseorangan di provinsi tersebut untuk mempersiapkan pembentukan Pengurus Dewan Da'wah Provinsi;
- 3) Dalam hal di suatu Provinsi belum terbentuk pengurus Dewan Da'wah Provinsi tetapi sudah terbentuk pengurus Dewan Da'wah Kabupaten/Kota, dan Dewan Da'wah Pusat memandang perlu adanya pengurus Dewan Da'wah Provinsi, maka Pengurus Dewan Da'wah Pusat memberi mandat kepada Pengurus Dewan Da'wah Kabupaten/ Kota dan/atau beberapa orang di provinsi tersebut untuk mempersiapkan pembentukan Pengurus Dewan Da'wah di provinsi tersebut;

## **Pasal 20**

### **Pembentukan Pengurus Dewan Da'wah Kabupaten/Kota**

- 1) Pembentukan Pengurus Dewan Da'wah Kabupaten/ Kota ditetapkan oleh Pengurus Dewan Da'wah Provinsi berdasarkan keputusan Rapat Pengurus Dewan Da'wah Provinsi;
- 2) Dalam hal di suatu Provinsi terdapat Kabupaten/Kota yang





belum terbentuk kepengurusan Dewan Da'wah, sedangkan Dewan Da'wah Provinsi memandang perlu dibentuknya Pengurus Dewan Da'wah di Kabupaten/ Kota tersebut, maka Pengurus Dewan Da'wah Provinsi memberi mandat kepada orang-perseorangan untuk mempersiapkan pembentukan Pengurus Dewan Da'wah di Kabupaten/Kota tersebut;

- 3) Dalam hal di suatu Provinsi terdapat Kabupaten/Kota belum terbentuk kepengurusan Dewan Da'wah tetapi sudah terbentuk pengurus Dewan Da'wah Kecamatan, dan Dewan Da'wah Provinsi memandang perlu adanya pengurus Dewan Da'wah Kabupaten/Kota tersebut, maka Pengurus Dewan Da'wah Provinsi memberi mandat kepada Pengurus Dewan Da'wah Kecamatan untuk mempersiapkan pembentukan Pengurus Dewan Da'wah Kabupaten/Kota di Provinsi tersebut;
- 4) Dalam hal di suatu Provinsi belum terbentuk pengurus Dewan Da'wah Provinsi dan di provinsi tersebut ada sejumlah orang di suatu Kabupaten/Kota yang mengusulkan perlunya dibentuk kepengurusan Dewan Da'wah Kabupaten/Kota dan Pengurus Dewan Da'wah Pusat memandang perlu, maka Pengurus Dewan Da'wah Pusat memberi mandat kepada orang-perseorangan di Kabupaten/Kota tersebut untuk mempersiapkan pembentukan Pengurus Dewan Da'wah Kabupaten/ Kota;

## **Pasal 21**

### **Pembentukan Pengurus Dewan Da'wah Kecamatan**

- 1) Pembentukan Pengurus Dewan Da'wah Kecamatan ditetapkan oleh Pengurus Dewan Da'wah Kabupaten/ Kota berdasarkan keputusan Rapat Pengurus Dewan Da'wah Kabupaten/Kota;
- 2) Dalam hal di suatu Kabupaten/Kota terdapat Kecamatan belum terbentuk kepengurusan Dewan Da'wah, sedangkan Dewan Da'wah Kabupaten/Kota memandang perlu dibentuknya



Pengurus Dewan Da'wah di Kecamatan tersebut, maka Pengurus Dewan Da'wah Kabupaten/Kota memberi mandat kepada orang-perseorangan untuk mempersiapkan pembentukan Pengurus Dewan Da'wah di Kecamatan tersebut;

- 3) Dalam hal di suatu Kabupaten/Kota belum terbentuk pengurus Dewan Da'wah Kabupaten/Kota dan di Kabupaten/Kota tersebut ada beberapa orang di suatu Kecamatan yang mengusulkan perlunya dibentuk kepengurusan Dewan Da'wah Kecamatan, maka Pengurus Dewan Da'wah Provinsi memberi mandat kepada beberapa orang di Kecamatan tersebut untuk mempersiapkan pembentukan Pengurus Dewan Da'wah Kecamatan;

## **Pasal 22**

### **Pembentukan Pengurus Dewan Da'wah Perwakilan Luar Negeri**

- 1) Pembentukan Pengurus Dewan Da'wah Perwakilan Luar Negeri ditetapkan oleh Pengurus berdasarkan keputusan Rapat Pengurus Dewan Da'wah Pusat;
- 2) Pembentukan Pengurus Dewan Da'wah Perwakilan Luar Negeri dilakukan dengan cara Pengurus Dewan Da'wah Pusat memberi mandat kepada orang-perseorangan di suatu negara untuk mempersiapkan pembentukan Pengurus Dewan Da'wah Perwakilan.

## **Pasal 23**

### **Penetapan Pengurus**

- (1) Pengurus Dewan Da'wah Pusat ditetapkan oleh Pembina berdasarkan keputusan Rapat Pembina sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat 2 Anggaran Dasar Dewan Da'wah;
- (2) Pengurus Dewan Da'wah Daerah ditetapkan oleh Pengurus Dewan Da'wah setingkat di atasnya berdasarkan keputusan



Rapat Pengurus Dewan Da'wah setingkat di atasnya tersebut dengan memperhatikan hasil keputusan Musyawarah Dewan Da'wah Daerah di masing-masing tingkat;

- (3) Pengurus Dewan Da'wah Perwakilan Luar Negeri ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Pengurus Dewan Da'wah Pusat dengan memperhatikan hasil keputusan Musyawarah Dewan Da'wah Perwakilan di suatu negara;
- (4) Dalam hal pengurus Dewan Da'wah Daerah atau Perwakilan Luar Negeri yang telah ditetapkan tersebut tidak dapat melaksanakan aktivitas dan/atau tugas-tugas kepengurusan sebagaimana mestinya, maka untuk menjalankan kegiatan kepengurusan, pengurus Dewan Da'wah Daerah atau Perwakilan Luar Negeri tersebut dapat mengangkat Pelaksana Tugas (PLT) yang ditetapkan melalui keputusan Rapat Pengurus Dewan Da'wah di masing-masing tingkat;
- (5) Pelaksana Tugas (PLT) bertugas melaksanakan kegiatan rutin kepengurusan Dewan Da'wah Daerah atau Perwakilan Luar Negeri termasuk melaksanakan program kerja yang telah ditetapkan pengurus di masing-masing tingkat, kecuali untuk hal-hal yang bersifat kebijakan;
- (6) Untuk hal-hal yang bersifat kebijakan, Pelaksana Tugas (PLT) harus berkonsultasi dan berkoordinasi dengan Pengurus Definitif di masing-masing tingkat.
- (7) Dalam hal Pelaksana Tugas (PLT) tidak dapat berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Pengurus Definitif, maka PLT tersebut dapat berkonsultasi langsung dengan Pengurus Dewan Da'wah setingkat di atasnya;



## BAB VII

### PERSYARATAN PEMBINA, PENGURUS, PENGAWAS DAN MAJELIS SYURO

#### Pasal 24

##### Persyaratan Ketua dan Anggota Pembina

- 1) Syarat untuk dapat diangkat menjadi Ketua Pembina adalah :
  - a. Kader Dewan Da'wah;
  - b. Keluarga Besar Dewan Da'wah;
  - c. Orang perseorangan yang memenuhi syarat dan kriteria sebagai berikut:
    - (1) Memiliki pemahaman keagamaan sesuai dengan aqidah *Ahlussunnah wal jamaah*;
    - (2) Memiliki komitmen, kapabilitass dan kompetensi yang memadai dalam merealisasikan visi dan misi Dewan Da'wah;
    - (3) Memiliki kepedulian dan komitmen terhadap gerakan da'wah dan organisasi Dewan Da'wah;
    - (4) Memiliki akseptabilitas dan hubungan yang luas dalam pergaulan nasional maupun internasional;
    - (5) Diutamakan memiliki kemampuan berbahasa Arab, baik secara lisan maupun tulisan;
- 2) Syarat untuk dapat diangkat menjadi Anggota Pembina adalah orang perseorangan sebagai Pendiri Yayasan dan/ atau mereka yang berdasarkan keputusan Rapat Pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan Dewan Da'wah sebagaimana diatur pada Pasal 7 ayat 4 Anggaran Dasar Dewan Da'wah;



- 3) Sesuai dengan fungsi organisasi Dewan Da'wah, syarat Anggota Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat 2 di atas adalah sebagai berikut:
- a. Diutamakan kader/Keluarga Besar Dewan Da'wah;
  - b. Orang perseorangan yang memenuhi syarat dan kriteria sebagai berikut:
    - (1) Memiliki pemahaman keagamaan sesuai dengan aqidah *Ahlussunnah wal jamaah*;
    - (2) Diutamakan yang pernah menduduki jabatan Ketua Umum dan/atau Ketua Pengawas tetapi tidak lagi menduduki jabatan apapun dalam organ Pengurus maupun Pengawas;
    - (3) Diutamakan pernah menjadi Anggota Pengurus dan/atau Anggota Pengawas tetapi tidak lagi menduduki jabatan dalam organ Pengurus maupun Pengawas;
    - (4) Memiliki komitmen, kapabilitass dan kompetensi yang memadai dalam merealisasikan visi dan misi Dewan Da'wah;
    - (5) Memiliki kepedulian dan komitmen terhadap gerakan da'wah dan organisasi Dewan Da'wah;

## **Pasal 25**

### **Persyaratan Pengurus**

Syarat untuk dapat diangkat menjadi Pengurus, baik Pengurus Pusat, Daerah, maupun Perwakilan Luar Negeri adalah:

- 1) Memiliki pemahaman keagamaan sesuai dengan aqidah *Ahlussunnah wal jamaah*;



- 2) Diutamakan kader/Keluarga Besar Dewan Da'wah;
- 3) Orang perseorangan yang memenuhi syarat dan kriteria sebagai berikut:
  - a. Diutamakan pernah berkiprah di lingkungan Dewan Da'wah minimal 5 (lima) tahun;
  - b. Memahami dan menghayati Visi, Misi, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan garis perjuangan Dewan Da'wah;
  - c. Memiliki komitmen, kapabilitass dan kompetensi yang memadai dalam merealisasikan visi dan misi Dewan Da'wah;
  - d. Memiliki kepedulian dan komitmen terhadap gerakan da'wah dan organisasi Dewan Da'wah;
  - e. Memiliki *leadership* dan kemampuan manajerial;
  - f. Memiliki pengalaman berorganisasi;
  - g. Memiliki pergaulan yang luas (lokal, regional, nasional, internasional) sesuai tingkatan kepengurusan;
  - h. Memiliki kepribadian dan integritas sebagaimana diuraikan dalam Pedoman Kode Etik Dewan Da'wah;
  - i. Memiliki kepedulian terhadap gerakan da'wah Dewan;
  - j. Diutamakan telah berkiprah di lingkungan Dewan Da'wah minimal 5 (lima) tahun;
  - k. Memiliki waktu yang cukup untuk menjalankan organisasi Dewan Da'wah di tingkat masing-masing;
  - l. Sanggup aktif dalam kepengurusan Dewan Da'wah di masing-masing tingkat;



- m. Dapat bekerjasama dalam tim;
  - n. Memiliki amal sosial;
  - o. Tidak menduduki jabatan utama pada suatu partai politik maupun Organisasi Massa;
- 4) Dalam keadaan dan dengan pertimbangan tertentu, seseorang, di luar ketentuan ayat 1 di atas dapat diangkat menjadi:
- a. Pengurus Dewan Da'wah Pusat yang ditetapkan oleh Pembina;
  - b. Pengurus Dewan Da'wah Daerah dan Perwakilan Luar Negeri yang ditetapkan dalam musyawarah di masing-masing tingkat.

### **Pasal 26** **Persyaratan Pengawas**

Syarat untuk dapat diangkat menjadi Pengawas adalah:

- 1) Memiliki pemahaman keagamaan sesuai dengan aqidah *Ahlussunnah wal jamaah*;
- 2) Diutamakan kader/Kelurga Besar Dewan Da'wah;
- 3) Orang perseorangan yang memenuhi syarat dan kriteria sebagai berikut:
  - a. Diutamakan pernah berkiprah di lingkungan Dewan Da'wah minimal 5 (lima) tahun;
  - b. Memahami dan menghayati Visi, Misi, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan garis perjuangan Dewan Da'wah;
  - c. Memiliki kepribadian dan integritas sebagaimana diuraikan dalam Pedoman Kode Etik Dewan Da'wah;
  - d. Memiliki kepedulian terhadap gerakan da'wah Dewan Da'wah;



- e. Memiliki akses/hubungan yang luas;
  - f. Memiliki kemampuan disiplin ilmu, lebih disukai ilmu manajemen atau keuangan;
  - g. Memiliki kemampuan khusus di bidang pengawasan;
  - h. Memiliki pengalaman berorganisasi.
  - i. Tidak menduduki jabatan utama pada suatu partai politik maupun Organisasi Massa;
- 4) Dalam keadaan dan dengan pertimbangan tertentu, seseorang di luar ketentuan ayat 1 dan 2 di atas dapat diangkat menjadi Pengawas yang ditetapkan melalui Rapat Pimpinan Dewan Da'wah Pusat.

## **Pasal 27**

### **Persyaratan Majelis Syuro**

Yang dapat diangkat menjadi Majelis Syuro adalah:

1. Memiliki pemahaman keagamaan sesuai dengan aqidah *Ahlussunnah wal jamaah*;
2. Pernah menjadi Ketua Pengurus Daerah setempat tetapi tidak lagi menduduki jabatan apapun dalam jajaran dalam kepengurusan;
3. Orang perseorangan, baik cendekiawan, atau *umara*, maupun tokoh masyarakat yang memiliki empati, simpati serta mendukung kegiatan dan gerakan da'wah Dewan Da'wah di suatu daerah;
4. Memahami dan menyetujui garis perjuangan da'wah (Khitthah Da'wah), Visi dan Misi Dewan Da'wah;
5. Memiliki kepedulian dan komitmen terhadap gerakan da'wah dan organisasi Dewan Da'wah;





6. Memiliki akses/hubungan yang luas dengan para tokoh, pimpinan organisasi swasta dan pemerintahan khususnya di daerah masing-masing;
7. Memiliki kepribadian dan integritas sebagaimana diuraikan dalam Pedoman Kode Etik Dewan Da'wah;

## **BAB VIII**

### **PENGANGKATAN DAN MASA JABATAN**

#### **Pasal 28**

##### **Ketua Pembina**

- 1) Pengangkatan Ketua Pembina ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Pembina;
- 2) Periode masa jabatan Ketua Pembina 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan periode berikutnya tanpa kehilangan statusnya sebagai Anggota Pembina;
- 3) Masa jabatan Anggota Pembina, sesuai ketentuan pasal 8 Anggaran Dasar Dewan Da'wah, tidak ditentukan lamanya dan berakhir dengan sendirinya apabila:
  - a. Meninggal dunia;
  - b. Mengundurkan diri sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat 7 Anggaran Dasar Dewan Da'wah;
  - c. Tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - d. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina;
  - e. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampunan berdasarkan suatu penetapan pengadilan;



- f. Dilarang untuk menjadi Anggota Pembina karena peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 4) Penggantian Anggota Pembina ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Pembina;

## **Pasal 29**

### **BP-Pembina**

- 1) Anggota BP-Pembina dipilih dari dan oleh Anggota Pembina dalam Rapat Pembina dan pengangkatannya ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Pembina;
- 2) Ketua dan Sekretaris BP-Pembina dipilih dari dan oleh Anggota BP-Pembina dan ditetapkan dalam Rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat diangkat kembali untuk satu kali periode masa jabatan berikutnya.

## **Pasal 30**

### **Pengurus**

- 1) Pengangkatan Pengurus Dewan Da'wah Pusat ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat 2 Anggaran Dasar Dewan Da'wah;
- 2) Pengangkatan Pengurus Dewan Da'wah Daerah ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Pengurus Dewan Da'wah setingkat di atasnya untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan memperhatikan hasil musyawarah di masing-masing tingkat;
- 3) Pengangkatan Pengurus Dewan Da'wah Perwakilan Luar Negeri ditetapkan oleh Pengurus Dewan Da'wah Pusat untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan memperhatikan hasil musyawarah Pengurus Dewan Da'wah Perwakilan Luar Negeri;
- 4) Apabila telah mencapai masa jabatan 5 (lima) tahun, Pengurus Dewan Da'wah di seluruh tingkatan dan Perwakilan Luar Negeri



dapat diangkat kembali untuk satu periode berikutnya dengan memperhatikan masukan dari Pengurus Periode sebelumnya;

- 5) Dalam rangka regenerasi, Pengurus yang telah mengalami 2 (dua) kali periode pengangkatan secara berturut-turut dalam suatu jabatan yang sama, tidak dapat diangkat kembali pada jabatan yang sama untuk periode berikutnya. Dan Anggota Pengurus yang tidak diangkat kembali menjadi anggota Pengurus, dapat menduduki jabatan lain di lingkungan Dewan Da'wah.

### **Pasal 31**

#### **Pengawas**

- 1) Pengawas diangkat oleh Pembina berdasarkan keputusan Rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat 2 Anggaran Dasar Dewan Da'wah;
- 2) Apabila telah mencapai masa jabatan 5 (lima) tahun, Ketua dan Anggota Pengawas dapat diangkat kembali untuk masa jabatan 5 (lima) tahun berikutnya;
- 3) Dalam rangka regenerasi, Pengawas yang telah mengalami 2 (dua) kali periode pengangkatan secara berturut-turut dalam suatu jabatan yang sama, tidak dapat diangkat kembali pada jabatan yang sama untuk periode berikutnya. Dan Anggota Pengawas yang tidak diangkat kembali menjadi anggota Pengurus, dapat menduduki jabatan lain di lingkungan Dewan Da'wah.

### **Pasal 32**

#### **Majelis Syuro**

- 1) Anggota Majelis Syuro Dewan Da'wah Daerah dan Perwakilan Luar Negeri ditetapkan dalam Musyawarah di masing-masing tingkat kepengurusan;



- 2) Jumlah Anggota Majelis Syuro sesuai dengan kondisi daerah/negara setempat.
- 3) Ketua dan Sekretaris Majelis Syuro dipilih dalam musyawarah Majelis Syura di masing-masing tingkat kepengurusan;
- 4) Ketua Majelis Syuro yang telah diangkat 2 (dua) kali secara berturut-turut, tidak dapat diangkat kembali pada jabatan yang sama untuk periode berikutnya tetapi masih tetap menjadi Anggota Majelis Syuro di daerah atau Perwakilan Luar Negeri;
- 5) Pengurus Dewan Da'wah Daerah dan Perwakilan Luar Negeri yang tidak diangkat kembali menjadi anggota Pengurus Dewan Da'wah Daerah setempat dan Perwakilan Luar Negeri, dapat diangkat menjadi Anggota Majelis Syuro di daerah setempat;

### **Pasal 33**

Untuk kemaslahatan dan menjaga kesinambungan, maka dalam hal tidak ada Calon Ketua Pembina, Calon Ketua Pengurus, Calon Ketua Pengawas dan Calon Ketua Majelis Syura di semua tingkatan, maka penetapan jabatan tersebut dilakukan dengan aklamasi peserta rapat/musyawarah.

## **BAB IX**

### **PERGANTIAN DAN PERUBAHAN PENGURUS DAN PENGAWAS**

#### **Pasal 34**

##### **Pergantian Pengurus**

- 1) Pergantian Pengurus di semua tingkat kepengurusan Dewan Da'wah dilakukan apabila:
  - a. Periode kepengurusan berakhir;
  - b. Terdapat anggota Pengurus yang:



- (1) Meninggal dunia;
  - (2) Mengundurkan diri;
  - (3) Diberhentikan karena melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pedoman Kode Etik Dewan Da'wah;
- 2) Pergantian Pengurus di lingkungann Dewan Da'wah Pusat yang disebabkan karena periode kepengurusan berakhir dilakukan oleh Pembina dalam Rapat Pembina melalui mekanisme sebagai berikut:
- a. Rapat Pembina menetapkan Ketua Umum, Sekretaris Umum, Bendahara Umum Pengurus dan Ketua Pengawas untuk mengganti Pengurus dan Pengawas yang periodenya telah berakhir;
  - b. Untuk melengkapi susunan Pengurus, Pembina membentuk Tim Formatur yang beranggotakan 7 (tujuh) orang, terdiri dari 3 (tiga) orang unsur Pembina, 1 (satu) orang Ketua Umum Pengurus terpilih, 1 (satu) orang Sekretaris Umum terpilih, 1 (satu) orang Bendahara Umum terpilih dan 1 (satu) orang Ketua Pengawas terpilih dengan tugas:
    - (1) Menyusun konsep struktur organisasi Dewan Da'wah Pusat untuk 5 (lima) tahun atau satu periode kepengurusan ke depan;
    - (2) Melengkapi Anggota Pengurus sesuai dengan konsep struktur organisasi Dewan Da'wah Pusat untuk 5 (lima) tahun atau satu periode kepengurusan ke depan
    - (3) Melengkapi susunan Anggota Pengawas;
    - (4) Merekomendasikan hasilnya kepada Pembina untuk ditetapkan;



- c. Waktu untuk menyelesaikan pergantian Pengurus di lingkungan Dewan Da'wah Pusat sejak Rapat Penetapan Ketua Umum, Sekretaris Umum, Bendahara Umum Pengurus hingga penyusunan struktur organisasi Pengurus secara lengkap paling lama 1 (satu) bulan;
- 3) Pergantian Pengurus di lingkungan Dewan Da'wah Daerah dan Perwakilan Luar Negeri yang disebabkan periode kepengurusannya berakhir ditempuh melalui mekanisme musyawarah di masing-masing tingkat dengan membentuk Tim Formatur yang rincannya diatur pada Bab XII Pasal 63 Anggaran Rumah Tangga ini;
- 4) Pergantian Pengurus yang disebabkan karena meninggal dunia, mengundurkan diri dan/atau diberhentikan karena sesuatu hal, ditempuh melalui mekanisme sebagai berikut:
  - a. Jika pengurus tersebut berkedudukan sebagai Pengurus Dewan Da'wah Pusat, maka untuk mengisi kekosongan jabatan yang ditinggalkan, penyelesaiannya dilakukan melalui mekanisme Rapat Pembina;
  - b. Jika pengurus tersebut berkedudukan sebagai Pengurus Dewan Da'wah Daerah, maka untuk mengisi kekosongan jabatan yang ditinggalkan penyelesaiannya dilakukan melalui Musyawarah Pengurus Dewan Da'wah setempat untuk diusulkan dan ditetapkan oleh Pengurus Dewan Da'wah setingkat di atasnya.
- 5) Pengurus Dewan Da'wah Daerah dan Perwakilan Luar Negeri yang sudah berakhir periode kepengurusannya wajib melaksanakan Musyawarah di masing-masing tingkat paling lambat 1 (satu) bulan setelah habis masa jabatannya;
- 6) Pengurus yang telah menyelesaikan masa jabatannya masih tetap memiliki tugas untuk melaksanakan tugas kepengurusan dan kepengawasannya sampai terbentuknya Pengurus dan



Pengawas yang baru dengan catatan tidak mengambil kebijakan yang bersifat strategis;

### **Pasal 35**

#### **Perubahan Anggota Pengurus**

- 1) Perubahan Pengurus dilakukan apabila dalam masa kepengurusan berjalan terdapat anggota pengurus yang:
  - a. Meninggal dunia;
  - b. Mengundurkan diri;
  - c. Diberhentikan karena melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pedoman Kode Etik Dewan Da'wah;
- 2) Perubahan Pengurus Dewan Da'wah Pusat ditetapkan melalui Rapat Pembina berdasarkan usulan Pengurus Dewan Da'wah Pusat;
- 3) Perubahan Pengurus di lingkungan Dewan Da'wah Daerah dan Perwakilan Luar Negeri ditetapkan oleh Pengurus Dewan Da'wah setingkat di atasnya berdasarkan usulan dari Pengurus Dewan Da'wah Daerah dan Perwakilan Luar Negeri yang kepengurusannya mengalami perubahan.

### **Pasal 36**

#### **Pergantian Ketua dan Anggota Pengawas**

- 1) Pergantian Ketua dan Anggota Pengawas dilakukan apabila periode jabatannya berakhir;
- 2) Pergantian Ketua dan Anggota Pengawas di lingkungan Dewan Da'wah Pusat dilakukan oleh Pembina dalam Rapat Pembina;
- 3) Ketua dan Anggota Pengawas yang telah menyelesaikan masa jabatannya (domisioner) tetap melaksanakan tugasnya sebagai Pengawas sampai terpilihnya Ketua dan Anggota Pengawas yang baru.



## **Pasal 37**

### **Perubahan Anggota Pengawas**

- 1) Perubahan Anggota Pengawas dilakukan apabila terdapat Anggota Pengawas yang:
  - a. Meninggal dunia;
  - b. Mengundurkan diri;
  - c. Diberhentikan karena melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pedoman Kode Etik Dewan Da'wah;
- 2) Perubahan Anggota Pengawas Dewan Da'wah Pusat ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Pembina dengan memperhatikan usulan Ketua Pengawas;

## **Pasal 38**

### **Pergantian Ketua Majelis Syuro**

- 1) Pergantian Ketua Majelis Syuro Dewan Da'wah Daerah atau Perwakilan Luar Negeri dilakukan apabila periode jabatannya berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan Pengurus Dewan Da'wah di masing-masing daerah atau negara;
- 2) Pergantian Ketua Majelis Syuro di lingkungan Dewan Da'wah Daerah dan Perwakilan Luar Negeri ditetapkan melalui mekanisme musyawarah Majelis Syuro bersama-sama dengan Pengurus Dewan Da'wah Daerah di masing-masing daerah/negara;
- 3) Keanggotaan Majelis Syuro berakhir apabila:
  - a. Meninggal dunia;
  - b. Mengundurkan diri;
  - c. Diberhentikan karena melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pedoman Kode Etik Dewan Da'wah;





## **Pasal 39**

### **Perubahan Anggota Majelis Syuro**

- 1) Perubahan Anggota Majelis Syuro dilakukan apabila terdapat anggota Majelis Syuro yang:
  - a. Meninggal dunia;
  - b. Mengundurkan diri;
  - c. Diberhentikan karena melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pedoman Kode Etik Dewan Da'wah;
- 2) Perubahan Anggota Majelis Syuro di lingkungan Dewan Da'wah Daerah dan Perwakilan Luar Negeri ditetapkan oleh Pengurus Dewan Da'wah setingkat di atasnya berdasarkan usulan dari Pengurus Dewan Da'wah Daerah dan Perwakilan Luar Negeri yang Anggota Majelis Syuro-nya mengalami perubahan atas hasil musyawarah Anggota Majelis Syuro bersama dengan Pengurus Dewan Da'wah Daerah setempat.

## **BAB X**

### **KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG**

#### **Pasal 40**

##### **Pembina**

- 1) Pembina mempunyai kedudukan sebagai organ tertinggi dalam struktur kepengurusan Dewan Da'wah;
- 2) Pembina, selain memiliki tugas sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Anggaran Dasar, juga memiliki tugas:
  - a. Mengadakan rapat sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun dan/atau setiap waktu bila dianggap



- perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Pembina, anggota Pengurus dan/atau anggota Pengawas sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat 1 dan Pasal 12 Anggaran Dewan Da'wah. Pembina dapat juga mengadakan
- b. Melakukan pembinaan kepada Pengurus dan Pengawas dalam menjalankan tugas masing-masing agar program dan kegiatan Yayasan sesuai dengan Visi, Misi, Khittah Da'wah, Anggaran Dasar serta Anggaran Rumah Tangga Dewan Da'wah dan Dewan Da'wah mempunyai wawasan ke depan sesuai dengan tuntutan dan tantangan da'wah serta tuntutan masyarakat dan bangsa Indonesia;
  - c. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Pengurus dan Pengawas dalam pencapaian visi dan misi Dewan Da'wah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing;
  - d. Merumuskan dan menetapkan prinsip-prinsip dasar Yayasan untuk dijadikan pedoman bagi Pengurus dan Pengawas dalam menjalankan tugas masing-masing;
  - e. Melaksanakan Rapat Tahunan Yayasan sesuai ketentuan Pasal 10 ayat 1 Anggaran Dasar Dewan Da'wah;
- 3) Pembina, selain memiliki kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus atau Pengawas sebagaimana disebutkan pada Pasal 7 ayat 1 dan Pasal 9 Anggaran Dasar, juga memiliki wewenang untuk :
- a. Membahas hal-hal tertentu yang sifatnya mendesak untuk dibahas bersama-sama oleh Pembina bersama-sama dengan Pengurus atau Pengawas atau Pembina bersama-sama dengan Pengurus dan Pengawas;



- b. Sewaktu-waktu meminta keterangan, informasi atau penjelasan kepada Pengurus dan/atau Pengawas baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama tentang hal-hal tertentu;
- c. Dalam hal Pembina meminta keterangan, informasi atau penjelasan kepada Pengurus tentang kegiatan atau bidang tertentu yang ada dalam struktur kepengurusan, maka permintaan tersebut disampaikan melalui Ketua Umum. Demikian juga apabila keterangan, informasi atau penjelasan yang diperlukan dari Pengawas, maka permintaan tersebut disampaikan melalui Ketua Pengawas.

#### **Pasal 41**

##### **Pengurus Dewan Da'wah Pusat**

- 1) Pengurus Dewan Da'wah Pusat mempunyai kedudukan sebagai pengelola Yayasan dan bertanggungjawab penuh atas kepengurusan yayasan Dewan Da'wah di tingkat Pusat sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat 1, Pasal 16 ayat 1 dan Pasal 16 ayat 5 Anggaran Dasar Dewan Da'wah;
- 2) Pengurus Dewan Da'wah Pusat memiliki tugas:
  - a. Menjalankan kepengurusan Yayasan dalam mewujudkan visi dan misi Dewan Da'wah sesuai Khiththah Da'wah, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Kebijakan Umum, serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
  - b. Menyusun program kerja dan rancangan anggaran tahunan untuk disahkan Pembina sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat 2 Anggaran Dasar Dewan Da'wah;
  - c. Melaporkan pelaksanaan program kerja termasuk laporan keuangannya kepada Pembina untuk mendapat



pengesahan dalam Rapat Tahunan Pembina;

- d. Mewakili Yayasan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal yang menjadi wewenang Pengurus sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat 5 dan 6 Anggaran Dasar Dewan Da'wah;
  - e. Mendorong, mengkoordinasikan dan memonitor jalannya kepengurusan Dewan Da'wah Daerah dan Perwakilan Luar Negeri;
  - f. Rincian tugas masing-masing anggota dan mekanisme kerja Pengurus Dewan Da'wah Pusat diatur dalam Pedoman Tatalaksana Pengurus.
- 3) Pengurus Dewan Da'wah Pusat memiliki wewenang untuk:
- a. Mengatur kebijakan operasional program Yayasan sesuai dengan Khittah Da'wah, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Kebijakan Umum Yayasan, serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
  - b. Mengatur mekanisme pengelolaan keuangan Dewan Da'wah sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Kebijakan Umum Yayasan, serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
  - c. Mengatur mekanisme pelaksanaan program kerja dan anggaran tahunan Dewan Da'wah yang telah disahkan Pembina;
  - d. Membentuk dan mengawasi jalannya unit-unit kegiatan dalam mendukung pencapaian visi dan misi Dewan Da'wah;
  - e. Mengangkat dan memberhentikan Pengurus Dewan Da'wah Provinsi dan Perwakilan Luar Negeri dan/atau Pengurus Dewan Da'wah Kabupaten yang Pengurus



Dewan Da'wah Provinsinya belum terbentuk;

- f. Menjalankan kewenangan lain yang diberikan Pembina di luar yang ditentukan dalam Pasal 16 ayat 5 dan Pasal 17 Anggaran Dasar Dewan Da'wah

## **Pasal 42**

### **Pengawas**

- 1) Pengawas memiliki kedudukan sebagai pelaksana Pembina dalam melakukan pengawasan dan pemberian nasihat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan Yayasan sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat 1 dan Pasal 27 Anggaran Dasar Dewan Da'wah;
- 2) Pengawas memiliki tugas:
  - a. Melakukan pengawasan atas jalanya organisasi Dewan Da'wah yang dilaksanakan oleh Pengurus, termasuk mengawasi jalannya kepengurusan Dewan Da'wah Daerah dan Perwakilan Luar Negeri;
  - b. Memberi nasihat kepada Pengurus dalam menjalankan kepengurusan Dewan Da'wah dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan Dewan Da'wah;
  - c. Agar tugas-tugas pengawasan berjalan efektif dan terkoordinasi dengan baik, Pengawas membuat Pedoman Pelaksanaan Tugas Pengawas dalam bentuk *Standard Operating Proscedure* (SOP) Pengawasan untuk dijadikan panduan bagi Pengawas dalam melaksanakan tugasnya;
  - d. Membuat laporan Hasil Pengawasan dan Laporan Tahunan Pengawas dan disampaikan kepada Pembina.
- 3) Pengawas memiliki wewenang :



- a. Melaksanakan wewenang untuk dan atas nama Pengawas sebagaimana disebutkan dalam Pasal 27 ayat 2 Anggaran Dasar Dewan Da'wah;
- b. Melakukan pemeriksaan tentang apa yang dilaksanakan oleh Pengurus sebagaimana disebutkan dalam Pasal 27 ayat 3 huruf a, b, c, dan d, termasuk pemeriksaan dokumen-dokumen, keuangan dan pembukuan Dewan Da'wah;
- c. Melakukan pemeriksaan terhadap apa yang dijalankan oleh Unit-unit Kegiatan di lingkungan Dewan Da'wah dan/atau Kepengurusan Dewan Da'wah Daerah dan Perwakilan Luar Negeri, baik dengan pemberitahuan maupun tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Pengurus Dewan Da'wah Pusat;
- d. Dalam melaksanakan pemeriksaan terhadap kepengurusan Dewan Da'wah Daerah atau Perwakilan Luar Negeri, tanpa mengurangi wewenang sebagaimana disebut dalam Pasal 27 Anggaran Dasar dan Pasal 42 ayat 3) huruf c Anggaran Rumah Tangga ini, Pengawas berkoordinasi dengan Pengurus Dewan Da'wah Pusat;
- e. Jika dari hasil pemeriksaannya ditemukan hal-hal yang memerlukan penjelasan, Pengawas terlebih dahulu melakukan konfirmasi dan/atau meminta penjelasan kepada Pengurus sebelum disimpulkan dan/atau dilaporkan kepada Pembina;
- f. Pengawas dapat memberhentikan untuk sementara Pengurus apabila tindakan Pengurus bertentangan dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat 4 sampai ayat 10 Anggaran Dasar Dewan Da'wah.



## Pasal 43

### Majelis Syuro

- 1) Majelis Syuro memiliki kedudukan sebagai pembina dan penasehat Dewan Da'wah di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Perwakilan Luar Negeri, tempat berkumpul dan berhimpunnya para ulama/cendekiawan, umara dan tokoh masyarakat untuk memecahkan persoalan keumatan, sosial, politik dan da'wah yang berlangsung di wilayah/daerah masing-masing atau suatu negara sesuai dengan kondisi dan karakteristik daerah masing-masing.
- 2) Majelis Syuro memiliki tugas:
  - a. Membahas persoalan-persoalan da'wah di daerah/ negara masing-masing serta merumuskan alternatif solusi pemecahannya, untuk ditindaklanjuti oleh Pengurus di masing-masing daerah/negara;
  - b. Membantu Pengurus Dewan Da'wah Daerah/ negara setempat dalam membuka akses kerjasama dengan pihak-pihak tertentu yang potensial dalam membangun sinergi dan dukungan da'wah;
  - c. Mengawasi jalannya kepengurusan Dewan Da'wah Daerah dan Perwakilan suatu Negeri setempat dalam menjalankan visi dan misi organisasi;
  - d. Memberi dan membantu terjalinnnya akses jejaring kerjasama Dewan Da'wah Daerah setempat dengan pihak-pihak lain dalam rangka penyelesaian masalah-masalah da'wah, keumatan, dan kebangsaan di daerahnya;
- 3) Majelis Syuro memiliki wewenang:
  - a. Memberi saran, masukan dan pertimbangan kepada Pengurus Dewan Da'wah di Daerah/ Negara masing-masing dalam mewujudkan visi dan misi Dewan Da'wah;



- b. Menegur/ mengingatkan Pengurus Dewan Da'wah di daerah/negara masing-masing jika ditemukan hal-hal yang bertentangan dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Kode Etik Dewan Da'wah serta ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
- c. Melakukan komunikasi dengan organ Pembina Dewan Da'wah Pusat guna membicarakan hal-hal strategis keumatan yang menjadi kewenangan Pembina;
- d. Memberi masukan kepada Pengurus Dewan Da'wah setingkat di atasnya termasuk Dewan Da'wah Pusat tentang persoalan-persoalan da'keumatan dan kebangsaan;
- e. Mengusulkan kepada Pengurus Dewan Da'wah setingkat di atasnya untuk memberi sanksi kepada anggota Pengurus di daerah masing-masing yang melanggar ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Kode Etik Dewan Da'wah serta ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 44**

#### **Pengurus Dewan Da'wah Daerah**

- 1) Pengurus Dewan Da'wah Daerah memiliki kedudukan sebagai pelaksana Program dan kebijakan Dewan Da'wah Pusat di tingkat Daerah masing-masing (Provinsi, Kabupaten dan Kota);
- 2) Pengurus Dewan Da'wah Daerah memiliki tugas:
  - a. Menjalankan kepengurusan Dewan Da'wah di daerah masing-masing sesuai dengan tingkatannya dengan mengacu kepada Khiththah Da'wah, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Visi, Misi, dan Kebijakan Umum Dewan Da'wah Pusat;





- b. Melaksanakan kebijakan dan Program Dewan Da'wah Pusat di daerah sesuai dengan kondisi, karakteristik, potensi, dan permasalahan da'wah di daerah masing-masing. Tetapi dalam hal yang bersifat kebijaksanaan politik, dan kenegaraan, serta hubungan internasional, Dewan Da'wah Daerah harus senantiasa berkoordinasi dengan Pengurus Dewan Da'wah Pusat;
  - c. Merancang dan merencanakan operasionalisasi program Dewan Da'wah di daerah sesuai dengan karakteristik, potensi, dan permasalahan da'wah di daerah masing-masing baik yang bersifat klasik maupun kontemporer;
  - d. Melaporkan kegiatan organisasi Dewan Da'wah masing-masing daerah kepada pengurus Dewan Da'wah setingkat di atasnya secara rutin, termasuk kegiatan pengumpulan dan penggunaan dana da'wah di daerah masing-masing sebagaimana diatur pada Pasal 16 ayat 3 Anggaran Rumah Tangga Dewan Da'wah.
  - e. Memberi akses kepada Pengawas untuk melakukan pemeriksaan untuk kepentingan Dewan Da'wah secara keseluruhan;
  - f. Dalam hal Pengurus Dewan Da'wah di masing-masing tingkat menghadapi perkara hukum, Pengurus Dewan Da'wah Pusat atau Pengurus Dewan Da'wah setempat dapat meminta bantuan hukum (advokasi) kepada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Dewan Da'wah atau Penasihat Hukum lain;
- 3) Pengurus Dewan Da'wah Daerah memiliki Wewenang:
- a. Menyusun, menetapkan dan melaksanakan program kerja kepengurusannya sesuai dengan kondisi daerah masing-masing;
  - b. Mengusahakan dana guna membiayai kegiatan



Kepengurusan Dewan Da'wah di masing-masing daerah, baik melalui kegiatan usaha produktif, penggalangan dana dari para pendukung da'wah, maupun usaha-usaha lain sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat 1 huruf b Anggaran Dasar Dewan Da'wah;

- c. Mengusulkan calon pengurus Dewan Da'wah di masing-masing daerah dan tingkatnya apabila masa bakti kepengurusannya telah selesai yang pelaksanaannya dilakukan melalui mekanisme Musyawarah masing-masing daerah;
  - d. Menerbitkan Surat Keputusan dan melantik Pengurus Dewan Da'wah setingkat di bawahnya;
  - e. Melakukan kaderisasi du'at dan aktifis Dewan Da'wah daerah setempat serta menempatkan da'i di masjid-masjid dan sarana da'wah lainnya yang dibangun oleh Dewan Da'wah di wilayah masing-masing;
  - f. Mengangkat dan menempatkan da'i daerah setempat serta menetapkan mukafaahnya sesuai dengan kemampuan daerah masing-masing;
  - g. Memilih, menjalin dan melaksanakan kerjasama dengan lembaga-lembaga, badan-badan da'wah, sosial, dan lain-lain, baik pemerintah maupun swasta setelah sebelumnya melakukan konsultasi dengan Pengurus Dewan Da'wah setingkat di atasnya dalam rangka mewujudkan sinergi dan meningkatkan kualitas da'wah di daerah masing-masing;
  - h. Dalam hal Dewan Da'wah Daerah memiliki mitra dan/atau akan menjalin kerjasama dengan lembaga yang berasal dari luar negeri, maka pengurus Dewan Da'wah Daerah wajib menginformasikan, berkonultasi dan berkoordinasi dengan Pengurus Dewan Da'wah Pusat
- c.q Bidang Luar Negeri;



- i. Mengelola, memanfaatkan dan memberdayakan aset wakaf Dewan Da'wah yang ada di daerah masing-masing yang pelaksanaannya diatur dalam Pedoman Pemanfaatan dan Pemberdayaan Harta Wakaf Dewan Da'wah;
- j. Menolak atau mengembalikan "Da'i Pusat" yang ditempatkan di wilayahnya jika da'i yang bersangkutan dinilai melanggar ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku, mencemarkan nama baik organisasi Dewan Da'wah, dan atau melaksanakan kegiatan da'wah yang bertentangan dengan ajaran Islam, menyebarkan faham/aliran yang menyimpang, dan atau melaksanakan kegiatan lain yang bertentangan dengan syari'ah dan ketentuan hukum yang berlaku setelah sebelumnya dilakukan penelitian dan pengkajian atas penyimpangan yang dilakukan oleh da'i tersebut dan kepa yang bersangkutan telah dilakukan teguran;
- k. Mengangkat da'i untuk ditempatkan di daerah masing-masing sesuai dengan kebutuhan termasuk mengusahakan mukafaahnya;

**Pasal 45**  
**Pengurus Dewan Da'wah**  
**Perwakilan Luar Negeri**

- 1) Pengurus Dewan Da'wah Perwakilan Luar Negeri memiliki kedudukan sebagai pelaksana Program serta kebijakan Dewan Da'wah Pusat di suatu Negara;
- 2) Pengurus Dewan Da'wah Perwakilan Luar Negeri memiliki tugas:
  - a. Mengurus dan menjalankan organisasi Dewan Da'wah di suatu negara terutama dalam mensosialisasikan program-program Dewan Da'wah di negara tersebut;



- b. Mengupayakan terjalinnya kerjasama Dewan Da'wah dengan lembaga-lembaga sejenis di negara tersebut, termasuk menjalin kerjasama dengan pemerintah negara setempat;
  - c. Pengurus Dewan Da'wah Perwakilan di Luar Negeri wajib menyampaikan laporan pelaksanaan program kerjanya secara rutin setidaknya-tidaknya 2 (dua) kali dalam satu tahun kepada Pengurus Dewan Da'wah Pusat;
  - d. Pengurus Dewan Da'wah Pusat memberi akses kepada Pengawas untuk melakukan pemeriksaan kepada Pengurus Dewan Da'wah Perwakilan Luar Negeri;
- 3) Pengurus Dewan Da'wah Perwakilan Luar Negeri memiliki wewenang:
- a. Menyusun, menetapkan dan melaksanakan program kerja kepengurusannya sesuai dengan kondisi negara dimana kepengurusan Dewan Da'wah berada;
  - b. Mengusahakan dana guna membiayai kegiatan Kepengurusan Dewan Da'wah di masing-masing negara, baik melalui kegiatan usaha produktif, penggalangan dana dari para pendukung da'wah, maupun usaha-usaha lain sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat 1 huruf b Anggaran Dasar Dewan Da'wah;
  - c. Mengusulkan calon pengurus Dewan Da'wah di masing-masing negara apabila masa bakti kepengurusannya telah selesai yang pelaksanaan-nya diatur dalam ketentuan tersendiri;
  - d. Menerbitkan Surat Keputusan dan melantik Pengurus Dewan Da'wah perwakilan Luar Negeri setingkat di bawahnya;



- e. Mengangkat dan menempatkan da'i di negara setempat serta menetapkan mukafaatnya sesuai dengan kemampuan masing-masing kepengurus-an;
- f. Memilih, menjalin dan melaksanakan kerjasama dengan lembaga-lembaga, badan-badan da'wah, sosial, dan lain-lain, baik pemerintah maupun swasta setelah sebelumnya melakukan konsultasi dengan Pengurus Dewan Da'wah Pusat dalam rangka mewujudkan sinergi dan meningkatkan kualitas da'wah;
- g. Menolak atau mengembalikan "Da'i Pusat" yang ditempatkan di perwakilan suatu negara jika da'i yang bersangkutan dinilai melanggar ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku, mencemarkan nama baik organisasi Dewan Da'wah, dan atau melaksanakan kegiatan da'wah yang bertentangan dengan ajaran Islam, menyebarkan faham/aliran yang menyimpang, dan atau melaksanakan kegiatan lain yang bertentangan dengan syari'ah dan ketentuan hukum yang berlaku setelah sebelumnya dilakukan penelitian dan pengkajian atas penyimpangan yang dilakukan oleh da'i tersebut dan kepa yang bersangkutan telah dilakukan teguran;

## **BAB XI PELAKSANA KEGIATAN**

### **Pasal 46**

#### **Kedudukan Pelaksana Kegiatan**

- 1) Pelaksana Kegiatan adalah orang perseorangan atau kelompok yang diangkat oleh Pengurus untuk melaksanakan kegiatan yang ditugaskan oleh Pengurus di semua tingkatan, baik yang sifatnya tetap maupun sementara (*ad hock*);



- 2) Pelaksana Kegiatan diangkat dan diberhentikan oleh Pengurus di masing-masing tingkat;
- 3) Pelaksana Kegiatan bertanggung jawab kepada Pengurus di masing-masing tingkat;
- 4) Pelaksana Kegiatan menerima gaji, upah, atau honorarium yang jumlahnya ditentukan berdasarkan keputusan Rapat Pengurus sesuai dengan kondisi di masing-masing tingkat;

### **Pasal 47**

#### **Persyaratan Pelaksana Kegiatan**

Yang dapat diangkat menjadi Pelaksana Kegiatan adalah orang-orang perseorangan sebagaimana diatur pada Pasal 19 Anggaran Dasar Dewan Da'wah dengan kualifikasi sebagai berikut:

- a. Diutamakan dari Keluarga Besar Dewan Da'wah;
- b. Memahami Visi, Misi, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan garis perjuangan Dewan Da'wah;
- c. Memiliki kepribadian dan integritas sebagaimana diuraikan dalam Pedoman Kode Etik Dewan Da'wah;
- d. Memiliki kepedulian terhadap gerakan da'wah Dewan Da'wah;
- e. Memiliki komitmen terhadap organisasi Dewan Da'wah;
- f. Memiliki akses/hubungan yang luas dengan organisasi-organisasi di luar Dewan Da'wah;
- g. Memiliki kemampuan khusus bidang tertentu;
- h. Memiliki pengalaman berorganisasi;



## **BAB XII**

### **UNIT KEGIATAN**

#### **Pasal 48**

#### **Kedudukan**

- 1) Unit Kegiatan adalah satuan kerja atau satuan kegiatan yang dibentuk/didirikan oleh Pengurus baik bersifat struktural maupun non-struktural, berbentuk lembaga biasa ataupun badan khusus yang memiliki tugas menjalankan kegiatan-kegiatan tertentu yang diselenggarakan oleh Dewan Da'wah;
- 2) Unit Kegiatan di lingkungan Dewan Da'wah terdiri dari:
  - a. Unit Kegiatan Struktural;
  - b. Unit Kegiatan Sosial dan Kemanusiaan;
  - c. Unit Kegiatan Komersial;
  - d. Unit Kegiatan Khusus;
- 3) Kedudukan Unit-unit Kegiatan di lingkungan Dewan Da'wah adalah sebagai alat kelengkapan Pengurus dalam menjalankan organisasi Dewa Da'wah;
- 4) Unit Kegiatan dipimpin oleh seorang Kepala Unit untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sesuai ketentuan Pasal 19 ayat 2 Anggaran Dasar Dewan Da'wah;
- 5) Pimpinan Unit Kegiatan menerima gaji, upah atau honorarium yang besarnya ditetapkan oleh Pengurus dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan masing-masing tingkat;

#### **Pasal 49**

#### **Unit Kegiatan Struktural.**

- 1) Unit Kegiatan Struktural adalah satuan kegiatan yang menjadi kesatuan integral dengan struktur kepengurusan Dewan Da'wah di setiap tingkatan;



- 2) Unit Kegiatan Struktural di seluruh tingkatan kepengurusan dan Perwakilan Luar Negeri ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Pengurus di masing-masing tingkatan;
- 3) Unit Kegiatan Struktural terdiri dari:
  - a. Departemen, yaitu satuan kegiatan Pengurus yang terintegrasi secara struktural dengan Pengurus di tingkat Pusat. Departemen dipimpin oleh seorang Kepala Departemen dan berada di bawah koordinasi Ketua Bidang;
  - b. Biro, yaitu satuan kegiatan yang terintegrasi secara struktural dengan Pengurus di tingkat Provinsi, Kabupatatan/Kota dan Perwakilan Luar Negeri. Biro dipimpin oleh seorang Kepala Biro;
  - c. Seksi, yaitu satuan kegiatan yang terintegrasi secara struktural dengan Pengurus di tingkat Kecamatan. Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi;
- 4) Keberadaan Unit Kegiatan Struktural dalam setiap periode kepengurusan dapat berubah sesuai keperluan;
- 5) Personil Unit Kegiatan Struktural diangkat dan ditetapkan oleh Pengurus masing-masing tingkat;
- 6) Masa jabatan pimpinan Unit Kegiatan Struktural 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali atau diberhentikan;

## **Pasal 50**

### **Unit Kegiatan Sosial dan Kemanusiaan**

#### **(Badan Sosial)**

- 1) Unit Kegiatan Sosial-Kemanusiaan, selanjutnya disebut Badan Sosial, adalah badan, lembaga atau satuan kerja yang dibentuk oleh Pengurus untuk melaksanakan kegiatan di bidang sosial-kemanusiaan dan solidaritas ummat;
- 2) Pembentukan Badan Sosial di lingkungan Dewan Da'wah Pusat





ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Pengurus Dewan Da'wah Pusat;

- 3) Badan Sosial dipimpin oleh Kepala Badan dan bertanggung jawab langsung kepada Ketua Umum Dewan Da'wah Pusat;
- 4) Pimpinan Badan Sosial diberi kewenangan untuk:
  - a. Menyusun bentuk organisasi masing-masing sesuai keperluan;
  - b. Mengangkat dan memberhentikan staf di lingkungannya;
  - c. Menentukan arah dan bentuk kegiatannya;
  - d. Mengupayakan dan mengelola keuangan dengan tetap memberikan laporan Keuangan kepada Pengurus Dewan Da'wah secara rutin;
- 5) Badan Sosial Dewan Da'wah Pusat dapat membentuk cabang, perwakilan dan/atau unit pelayanan di setiap daerah atau negara dimana kepengurusan Dewan Da'wah berada dengan mengikuti ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku;
- 6) Cabang suatu Badan Sosial di satu daerah yang dalam pelaksanaan kegiatannya melibatkan atau bekerjasama dengan pihak lain, baik organisasi maupun individu, dilaksanakan setelah berkoordinasi dengan Pengurus Dewan Da'wah setempat;
- 7) Cabang dan/atau perwakilan suatu Badan Sosial bertanggung jawab langsung kepada Pimpinan Badan Sosial Dewan Da'wah Pusat;
- 8) Badan Sosial Pusat dan Cabang atau perwakilan, dalam melaksanakan kegiatannya harus selalu berkoordinasi dengan Pengurus Dewan Da'wah setempat dengan mengikuti ketentuan yang berlaku di lingkungan Badan Sosial yang bersangkutan;



- 9) Pengurus Dewan Da'wah setiap tingkat wajib melakukan monitoring terhadap setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh Cabang Badan Sosial yang ada di daerahnya dan dapat memberikan masukan untuk ditindaklanjuti melalui Pengurus Dewan Da'wah Pusat;
- 10) Rincian teknis pengelolaan badan, lembaga dan/atau satuan kerja Unit Kegiatan Sosial diatur dalam Pedoman Pengelolaan Unit Pelaksana Kegiatan Sosial yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Anggaran Rumah Tangga ini;

### **Pasal 51**

#### **Unit Kegiatan Komersial**

##### **(Badan Usaha)**

- 1) Unit Kegiatan Komersial yang selanjutnya disebut Badan Usaha, adalah badan, lembaga atau satuan kerja yang dibentuk oleh Pengurus untuk melaksanakan kegiatan di bidang komersial, baik berbentuk Perseroan Terbatas (PT) maupun badan usaha lainnya dengan mengikuti ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 2) Badan-badan Usaha di lingkungan Dewan Da'wah Pusat yang pembentukannya bekerja sama dengan pihak lain, baik organisasi maupun individu, dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Pembina;
- 3) Badan-badan Usaha di lingkungan Dewan Da'wah berada dalam koordinasi Badan Waqaf Dewan Da'wah;
- 4) Penetapan personal untuk diusulkan menduduki jabatan direksi dan komisaris pada suatu Badan Usaha ditetapkan oleh Pengurus berdasarkan keputusan Rapat Pengurus;
- 5) Untuk melaksanakan pembinaan/pengembangan Badan-



badan Usaha, Pengurus c.q. Badan Waqaf Dewan Da'wah dapat menginisiasi pembentukan Induk Perusahaan ( *Holding Company*) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- 6) Pengurus Dewan Da'wah setiap tingkat wajib mendukung dan mengawasi terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh Cabang Badan Usaha milik Dewan Da'wah yang ada di daerahnya;

## **Pasal 52**

### **Unit Kegiatan Khusus**

#### **(Badan Khusus)**

- 1) Unit Kegiatan Khusus yang selanjutnya disebut Badan Khusus, yaitu badan, lembaga atau satuan kerja yang dibentuk oleh Pengurus untuk melaksanakan kegiatan di bidang-bidang khusus, seperti pengelolaan Zakat, Infaq dan Shodaqah (ZIS), pengelolaan harta dan aset wakaf, pengelolaan da'wah untuk kelompok-kelompok khusus, dan lain-lain;
- 2) Pembentukan dan penetapan Badan Khusus di lingkungan Dewan Da'wah Pusat dilakukan oleh Pengurus berdasarkan keputusan Rapat Pengurus;
- 3) Badan-badan Khusus dapat membentuk cabang/ perwakilan di setiap daerah atau negara dimana kepengurusan Dewan Da'wah berada dengan mengikuti peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- 4) Cabang/Perwakilan dan/atau unit pelayanan suatu Badan Khusus di satu daerah yang dalam pelaksanaan kegiatannya melibatkan atau bekerjasama dengan pihak lain, baik organisasi maupun individu, dilaksanakan setelah berkoordinasi dengan Pengurus Dewan Da'wah setempat;
- 5) Cabang/perwakilan suatu Badan Khusus bertanggung jawab



- langsung kepada Pimpinan Badan Khusus setingkat di atasnya;
- 6) Pembinaan teknis pengelolaan Badan Khusus dilaksanakan oleh Pimpinan Badan Khusus setingkat di atasnya;
  - 7) Pengawasan jalannya kegiatan cabang/ perwakilan suatu Badan Khusus, lembaga dan/atau satuan kerja pelaksanaan kegiatan Bidang Khusus di lingkungan kepengurusan Dewan Da'wah daerah dilaksanakan oleh Pengurus Dewan Da'wah di masing-masing tingkat;
  - 8) Badan Khusus memiliki wewenang untuk:
    - a. Membentuk struktur kepengurusan mulai dari tingkat Pusat (Nasional) hingga Daerah (Kecamatan) sesuai kebutuhan;
    - b. Merumuskan dan menjalankan kegiatan sesuai dengan struktur kepengurusan dan lingkup kegiatannya;
    - c. Melakukan pengumpulan dan pengelolaan keuangan secara mandiri ;
    - d. Mengangkat staf dan menentukan mukafaahnya secara mandiri dengan mengikuti Pedoman Kepegawaian Dewan Da'wah;
    - e. Menjalin kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan pengurus
    - f. Menerbitkan Surat Keputusan dan mensyahkan (Melantik) Pengangkatan Pengurus Badan Khusus Dewah Da'wah setingkat di bawahnya;

### **Pasal 53**

Pengelompokan Unit-unit Kegiatan dilakukan oleh Pengurus sesuai dengan spesifikasi program dan kegiatan masing-masing.



## **BAB XIII** **MUSLIMAT DEWAN DA'WAH**

### **Pasal 54**

#### **Kedudukan**

- 1) Muslimat Dewan Da'wah adalah Badan Khusus yang dibentuk oleh Pengurus untuk menjalankan *da'wah ilallah* khusus di kalangan muslimat/perempuan, anak-anak dan keluarga;
- 2) Muslimat Dewan Da'wah dipimpin oleh seorang Ketua untuk jangka waktu 5 (tahun) tahun dan sesudahnya dapat diangkat kembali untuk 5 (lima) tahun berikutnya;
- 3) Muslimat Dewan Da'wah diberi kewenangan untuk:
  - a. Menyusun struktur organisasi Muslimat tersendiri, mulai dari Pengurus Tingkat Pusat sampai tingkat xxxKecamatan dan Perwakilan Luar Negeri yang pelaksanaannya berkoordinasi dengan Pengurus Dewan Da'wah di masing-masing tingkat;
  - b. Mengatur mekanisme organisasi tersendiri dengan tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan organi-sasi yang berlaku di lingkungan Dewan Da'wah, termasuk dalam mengatur keuangan;
  - c. Menyelenggarakan kegiatan tersendiri dengan tetap berorientasi kepada pencapaian visi dan misi Dewan Da'wah;
- 4) Kedudukan Ketua Muslimat Dewan Da'wah di lingkungan Dewan Da'wah Pusat setara dengan Ketua yang membidangi kegiatan (Ketua



Departemen) di kepengurusan Dewan Da'wah Pusat, sedangkan kedudukan Ketua Muslimat Dewan Da'wah Daerah setara dengan Ketua Bidang di masing-masing tingkat;

- 5) Muslimat Dewan Da'wah Pusat bertanggung jawab kepada Pengurus Dewan Da'wah Pusat;
- 6) Muslimat Dewan Da'wah Daerah bertanggung jawab kepada Pengurus Muslimat Dewan Da'wah setingkat di atasnya dengan tembusan kepada Pengurus Dewan Da'wah setempat.

## **Pasal 55**

### **Struktur Organisasi dan Susunan Pengurus**

#### **Muslimat Dewan Da'wah**

- 1) Struktur Organisasi Muslimat Dewan Da'wah terdiri dari:
  - a. Muslimat Dewan Da'wah Pusat, berdomisili di Ibukota Negara;
  - b. Muslimat Dewan Da'wah Provinsi, berdomisili di Ibukota Provinsi;
  - c. Muslimat Dewan Da'wah Kabupaten/Kota, berdomisili di Ibukota Kabupaten/ Kota;
  - d. Muslimat Dewan Da'wah Kecamatan, berdomisili di Ibukota Kecamatan;
  - e. Muslimat Dewan Da'wah Perwakilan Luar Negeri, berdomisili di suatu Negara di Luar Negeri
- 2) Susunan Pengurus dan tugas masing-masing anggota Pengurus Muslimat diatur tersendiri dalam Pedoman Dasar Muslimat Dewan Da'wah;
- 3) Pengurus Muslimat Dewan Da'wah Pusat ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Pengurus Dewan Da'wah Pusat



dengan memperhatikan hasil Musyawarah Muslimat Dewan Da'wah Pusat;

- 4) Pengurus Muslimat Dewan Da'wah Daerah ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Pengurus Muslimat Dewan Da'wah setingkat di atasnya dengan memperhatikan hasil Musyawarah Muslimat masing-masing tingkat;

### **Pasal 56**

#### **Tugas Pokok dan Fungsi Muslimat Dewan Da'wah**

- 1) Tugas Pokok Muslimat Dewan Da'wah adalah menguatkan peran Dewan Da'wah di bidang muslimat/ perempuan, keluarga dan anak-anak;
- 2) Muslimat Dewan Da'wah berfungsi sebagai:
  - a. Pendukung pelaksanaan program Pengurus Dewan Da'wah di setiap tingkat kepengurusan, dalam mencapai visi dan misi Dewan Da'wah;
  - b. Wadah untuk menghimpun aktifis da'wah muslimat;
  - c. Representasi Dewan Da'wah dalam forum silaturahmi aktifis da'wah muslimat dalam membangun kerjasama dan sinergi da'wah sesama organisasi wanita Islam, baik lokal, regional, nasional, maupun internasional;
- 3) Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Muslimat Dewan Da'wah dapat menyusun organisasi, membentuk susunan Pengurus dan mengangkat staf sesuai dengan keperluan;
- 4) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Pengurus Dewan Da'wah Pusat berdasarkan ketentuan organisasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;



## **Pasal 57**

### **Hak dan Tanggung Jawab**

- 1) Pengurus Muslimat Dewan Da'wah berhak:
  - a. Memberikan usul dan saran kepada Pengurus Dewan Da'wah di masing-masing tingkat, terutama berkenaan dengan persoalan-persoalan da'wah di kalangan muslimat/ perempuan, keluarga dan anak-anak;
  - b. Pengurus Muslimat Dewan Da'wah dapat diikutsertakan dalam rapat-rapat tertentu yang diselenggarakan oleh Pengurus Dewan Da'wah di masing-masing tingkat;
  - c. Pengurus Muslimat Dewan Da'wah berhak mendapatkan fasilitas yang berkenaan dengan pelaksanaan tugasnya yang ditetapkan oleh Muslimat Dewan Da'wah sesuai dengan kemampuan masing-masing dengan mengacu kepada ketentuan yang berlaku di lingkungan Dewan Da'wah di masing-masing tingkat;
  
- 2) Pengurus Muslimat Dewan Da'wah di masing-masing tingkat bertanggung jawab untuk:
  - a. Menjalankan program-program dan kegiatan Muslimat Dewan Da'wah sesuai dengan visi dan misi Dewan Da'wah;
  - b. Menjalankan tugas dengan senantiasa mengacu kepada Khiththah Da'wah, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Pedoman Kode Etik serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
  - c. Menata organisasi, langkah da'wah dan pembinaan/kaderisasi du'at serta aktifis Muslimat dalam mewujudkan organisasi Muslimat Dewan Da'wah yang hidup, aktif, mandiri dan profesional;





## **BAB XIV** **PEMUDA DEWAN DA'WAH**

### **Pasal 58** **Kedudukan**

- 1) Pemuda Dewan Da'wah adalah Badan Khusus yang dibentuk oleh Pengurus untuk menjalankan *da'wah ilallah* khusus di kalangan remaja dan pemuda;
- 2) Pemuda Dewan Da'wah dipimpin oleh seorang Ketua untuk jangka waktu 5 (tahun) tahun dan sesudahnya dapat diangkat kembali untuk 5 (lima) tahun berikutnya;
- 3) Pemuda Dewan Da'wah diberi kewenangan untuk:
  - a. Menyusun struktur organisasi Pemuda tersendiri, mulai dari Tingkat Pusat sampai tingkat Kecamatan dan Perwakilan Luar Negeri yang pelaksanaannya berkoordinasi dengan Pengurus Dewan Da'wah di masing-masing tingkat;
  - b. Mengatur mekanisme organisasi tersendiri dengan tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan organisasi yang berlaku di lingkungan Dewan Da'wah, termasuk dalam mengatur keuangan;
  - c. Menyelenggarakan kegiatan tersendiri dengan tetap berorientasi kepada pencapaian visi dan misi Dewan Da'wah;
- 4) Pemuda Dewan Da'wah Pusat bertanggung jawab kepada Pengurus Dewan Da'wah Pusat;
- 5) Pemuda Dewan Da'wah Daerah bertanggung jawab kepada Pengurus Dewan Da'wah Daerah setempat;
- 6) Hubungan Pemuda Dewan Da'wah Pusat dengan Pemuda Dewan Da'wah Daerah bersifat koordinatif dengan memperhatikan pelaksanaan visi, misi dan Kebijakan Umum Dewan Da'wah Pusat;



## **Pasal 59**

### **Struktur Organisasi dan Susunan Pengurus**

#### **Pemuda Dewan Da'wah**

- 1) Struktur Organisasi Pemuda Dewan Da'wah terdiri dari:
  - a. Pemuda Dewan Da'wah Pusat, berdomisili di Ibukota Negara;
  - b. Pemuda Dewan Da'wah Provinsi, berdomisili di Ibukota Provinsi;
  - c. Pemuda Dewan Da'wah Kabupaten/Kota, berdomisili di Ibukota Kabupaten/Kota;
  - d. Pemuda Dewan Da'wah Kecamatan, berdomisili di Ibukota Kecamatan;
  - e. Pemuda Dewan Da'wah Perwakilan Luar Negeri, berdomisili di ibukota suatu Negara;
- 2) Susunan Pengurus dan tugas masing-masing anggota Pengurus Pemuda Dewan Da'wah diatur tersendiri dalam Pedoman Dasar Pemuda Dewan Da'wah;
- 3) Pengurus Pemuda Dewan Da'wah Pusat ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Pengurus Dewan Da'wah Pusat dengan memperhatikan hasil Musyawarah Pemuda Dewan Da'wah Pusat;
- 4) Pengurus Pemuda Dewan Da'wah Daerah ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Pengurus Pemuda Dewan Da'wah setingkat di atasnya dengan memperhatikan hasil Musyawarah Pemuda masing-masing tingkat dengan tembusan kepada Pengurus Dewan Da'wah setempat;



## **Pasal 60**

### **Tugas Pokok dan Fungsi Pemuda Dewan Da'wah**

- 1) Tugas Pokok Pemuda Dewan Da'wah adalah menjalankan da'wah ilallah di kalangan remaja dan pemuda;
- 2) Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Pemuda Dewan Da'wah dapat membentuk satuan-satuan kerja pelaksana kegiatan sesuai dengan keperluan;

## **Pasal 61**

### **Tanggung Jawab**

- 1) Pengurus Pemuda Dewan Da'wah di masing-masing tingkat bertanggung jawab untuk:
  - a. Menjalankan program-program dan kegiatan Pemuda Dewan Da'wah sesuai dengan visi dan misi Dewan Da'wah;
  - b. Menjalankan tugas dengan senantiasa mengacu kepada Khiththah Da'wah, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Pedoman Kode Etik serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
  - c. Mewujudkan organisasi Pemuda Dewan Da'wah yang hidup, aktif, mandiri dan profesional;

## **BAB XV**

### **RAPAT-RAPAT**

## **Pasal 62**

### **Rapat-rapat Dewan Da'wah Pusat**

- 1) Rapat-rapat di lingkungan Dewan Da'wah Pusat terdiri dari:
  - a. Rapat Pembina, yaitu rapat-rapat yang diselenggara-rakan



- oleh Pembina sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat 1 Anggaran Dasar Dewan Da'wah;
- b. Rapat BP-Pembina yaitu rapat yang diselenggarakan oleh Badan Pekerja Pembina untuk membahas hal-hal yang menjadi kewenangan Pembina;
  - c. Rapat Pengawas, yaitu rapat-rapat yang diselenggarakan oleh Pengawas sebagaimana diatur dalam Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 30 Anggaran Dasar Dewan Da'wah;
  - d. Rapat Pengurus, yaitu rapat-rapat yang diselenggarakan oleh Pengurus sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Anggaran Dasar Dewan Da'wah;
  - e. Rapat Pimpinan Pusat, yaitu rapat yang diselenggarakan oleh Pembina dengan dihadiri oleh Pengurus dan Pengawas;
  - f. Rapat Unit Kegiatan, yaitu rapat-rapat yang diselenggarakan oleh Departemen, Biro, dan Seksi serta Badan-badan Sosial, Badan-badan Usaha, dan Badan-badan Khusus di lingkungan kepengurusan Dewan Da'wah;
  - g. Rapat Tim Formatur, yaitu rapat-rapat yang dilaksanakan oleh Tim Formatur dalam menyusun kepengurusan Dewan Da'wah Daerah;
- 2) Berdasarkan sifatnya, rapat-rapat terdiri dari:
- a. Rapat khusus, yaitu rapat yang hanya diikuti oleh beberapa anggota Pengurus di lingkungan Dewan Da'wah Pusat dan/atau Daerah, atau oleh Unit-unit Kegiatan sesuai keperluan;
  - b. Rapat Tahunan, yaitu rapat yang dilakukan oleh Pembina pada setiap tahun Buku untuk mengesahkan Laporan Tahunan dan pengesahan Program Kerja dan Anggaran Tahunan Pengurus sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Anggaran Dasar;



- c. Rapat Gabungan, yaitu rapat yang diselenggarakan oleh Pengurus dan Pengawas secara bersama-sama apabila Yayasan Dewan Da'wah tidak lagi mempunyai Pembina sebagaimana diatur dalam Pasal 31 Anggaran Dasar Dewan Da'wah;
- 3) Berdasarkan agenda pembahasan, rapat-rapat di lingkungan Dewan Da'wah Pusat terdiri dari:
- a. **Rapat Kerja (RAKER)**, adalah rapat yang diselenggarakan satu tahun sekali oleh Pengurus Dewan Da'wah di semua tingkat dan Unit Kegiatan untuk mengevaluasi dan menyusun Program Kerja dan Anggaran Belanja selama satu tahun;
  - b. **Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS)** adalah rapat yang diselenggarakan setahun sekali oleh Pengurus Dewan Da'wah Pusat yang dihadiri oleh Pengurus Dewan Da'wah Daerah, Perwakilan Luar Negeri dan Unit-unit Kegiatan di lingkungan Dewan Da'wah untuk merumuskan Program Kerja Dewan Da'wah satu atau lima tahun ke depan;
  - c. **Rapat Koordinasi Nasional (RAKORNAS)** adalah rapat yang diselenggarakan oleh Pengurus Dewan Da'wah Pusat dalam waktu-waktu tertentu yang dihadiri oleh Pengurus Dewan Da'wah Daerah, Perwakilan Luar Negeri dan Unit-unit Kegiatan di lingkungan Dewan Da'wah untuk mengkoordinasikan Program Kerja Dewan Da'wah Pusat dan Daerah;
  - d. **Silaturahmi Nasional (SILATNAS)** adalah pertemuan akbar lima tahun sekali yang diselenggarakan oleh Pengurus Dewan Da'wah Pusat dihadiri oleh Pembina, Pengawas dan Pengurus Dewan Da'wah Daerah serta Perwakilan Luar Negeri untuk mensosialisasikan pengangkatan



Pengurus Baru dan Kebijakan Umum Dewan Da'wah periode 5 (lima) tahun ke depan;

- 4) Pengurus Dewan Da'wah Pusat dapat menyelenggarakan pertemuan-pertemuan lain seperti: Seminar-seminar, Silaturahmi, Hafiah-hafiah dan Pengajian Bersama;

### **Pasal 63**

#### **Rapat-rapat Dewan Da'wah Daerah dan Perwakilan Luar Negeri**

- 1) Rapat-rapat di lingkungan Dewan Da'wah Daerah terdiri dari:
  - a. Rapat Majelis Syuro: diselenggarakan oleh Majelis Syuro Pengurus Dewan Da'wah Daerah;
  - b. Rapat Pengurus: diselenggarakan oleh Pengurus;
  - c. Rapat Unit Kegiatan diselenggarakan oleh Biro dan Seksi di lingkungan Dewan Da'wah Daerah;
- 2) Rapat-rapat tersebut dilaksanakan sesuai dengan keperluan Pengurus di daerah masing-masing dengan mengikuti pola rapat Pengurus Dewan Da'wah Pusat sebagaimana disebutkan pada Pasal 59 Anggaran Rumah Tangga ini;
- 3) Rapat Kerja Pengurus Dewan Da'wah Daerah dan Perwakilan Luar Negeri terdiri dari:
  - a. Rapat Kerja Wilayah atau RAKERWIL, diselenggarakan oleh Pengurus Dewan Da'wah Provinsi untuk mengevaluasi dan menyusun Program Kerja dan Anggaran Belanja Pengurus Dewan Da'wah Provinsi selama satu tahun ke depan;
  - b. Rapat Koordinasi Wilayah atau RAKORWIL, rapat yang diselenggarakan oleh Pengurus Dewan Da'wah Provinsi untuk mengkoordinasikan Program Kerja Dewan Da'wah di suatu provinsi;
  - c. Rapat Kerja Daerah atau RAKERDA, diselenggarakan



oleh Pengurus Dewan Da'wah Kabupaten/ Kota untuk mengevaluasi dan menyusun Program Kerja dan Anggaran Belanja Pengurus Dewan Da'wah suatu Kabupaten/Kota selama satu tahun ke depan;

- d. Rapat Kerja Cabang atau RAKERCAB, diselenggarakan oleh Pengurus Dewan Da'wah Kecamatan untuk mengevaluasi dan menyusun Program Kerja dan Anggaran Belanja Pengurus Dewan Da'wah Kecamatan selama satu tahun ke depan;
- e. Rapat Kerja Perwakilan Luar Negeri (Raker-PERLU) diselenggarakan oleh Pengurus Dewan Da'wah Perwakilan Luar Negeri untuk mengevaluasi dan menyusun Program Kerja dan Anggaran Belanja Pengurus Dewan Da'wah Perwakilan Luar Negeri selama satu tahun ke depan;

#### **Pasal 64**

##### **Rapat-rapat Pengawas**

Rapat-rapat Pengawas terdiri dari:

- a. Rapat Rutin Pengawas, diselenggarakan untuk membahas seluruh kegiatan dan Anggaran Pengawas;
- b. Rapat Khusus, diselenggarakan untuk membahas agenda-agenda khusus kepengawasan;
- c. Rapat Evaluasi, diselenggarakan untuk melakukan evaluasi pelaksanaan pengawasan dan/atau evaluasi pelaksanaan program Pengurus Dewan Da'wah Pusat, Daerah dan Perwakilan Luar Negeri.

#### **Pasal 65**

##### **Ketentuan Rapat-rapat**

- 1) Ketentuan rapat-rapat tersebut pada Pasal 54 sampai Pasal 56 tersebut di atas seluruhnya mengacu kepada ketentuan Rapat-



rapat sebagaimana diatur dalam Pasal 10, 11, 12, 21, 22, 23, 28, 29, 30, 31, dan 32 Anggaran Dasar Dewan Da'wah;

- 2) Setiap penyelenggaraan rapat di semua tingkatan harus disiapkan materi rapat secara tertulis, dibuat risalahnya, ditandatangani oleh pimpinan dan notulis rapat, dan didokumentasikan oleh sekretariat di masing-masing kepengurusan;

## **BAB XVI MUSYAWARAH**

### **Pasal 66**

#### **Musyawah Dewan Da'wah Daerah**

- 1) Musyawarah Dewan Da'wah Daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan) dan perwakilan Luar Negeri adalah forum tertinggi organisasi Dewan Da'wah di tingkat Daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan) dan perwakilan Luar Negeri;
- 2) Musyawarah Dewan Da'wah pada masing-masing tingkat merupakan forum:
  - a. Penyampaian laporan pertanggungjawaban Pengurus Dewan Da'wah Daerah selama satu periode kepengurusan;
  - b. Memilih Pengurus dan Ketua Majelis Syuro Dewan Da'wah suatu daerah untuk periode berikutnya, baik melalui sistem formatur maupun Pemilihan Langsung;
- 3) Dalam hal pemilihan Pengurus melalui sistem formatur, maka formatur terdiri dari:
  - a. Satu orang unsur Pengurus setingkat di atasnya;
  - b. Satu orang unsur Majelis Syuro setempat





- c. Satu orang Ketua Pengurus Domisioner;
  - d. Dua orang unsur peserta musyawarah;
- 4) Tugas Tim Formatur adalah:
- a. Memilih Ketua Majelis Syuro kepengrusan Dewan Da'wah suatu daerah;
  - b. Memilih Ketua, Sekretaris dan Bendahara Pengurus Dewan Da'wah setempat;
  - c. Melaporkan hasilnya kepada peserta musyawarah dalam Rapat Pleno Musyawarah Dewan Da'wah setempat;
- 5) Ketua, Sekretaris dan Bendahara Pengurus Dewan Da'wah terpilih selanjutnya diberi tugas dan wewenang untuk melengkapi susunan pengurus dalam kurun waktu 1 (satu) bulan sesuai dengan keperluan serta sesuai dengan situasi dan kondisi daerah setempat;
- 6) Pengurus dan Ketua Majelis Syuro terpilih mengajukan konsep susunan lengkap Pengurus dan Majelis Syuro Dewan Da'wah suatu daerah secara tertulis kepada Pengurus Dewan Da'wah setingkat di atasnya untuk ditetapkan;
- 7) Susunan lengkap Pengurus dan Majelis Syuro ditetapkan oleh Pengurus setingkat di atasnya yang diajukan secara tertulis dari Pengurus dan Ketua Majelis Syuro terpilih;
- 8) Dalam hal penetapan Pengurus, Ketua dan anggota Majelis Syuro yang diusulkan oleh Pengurus dan Ketua Majelis Syuro terpilih, Pengurus setingkat di atasnya dapat memberikan masukan dan koreksi seperlunya;
- 9) Mekanisme pelaksanaan musyawarah Dewan Da'wah Daerah dan Perwakilan Luar Negeri diatur dalam Pedoman tersendiri.



## **Pasal 67**

### **Musyawarah Dewan Da'wah Perwakilan Luar Negeri**

- 1) Musyawarah Dewan Da'wah Perwakilan Luar Negeri adalah forum tertinggi organisasi Dewan Da'wah Perwakilan Luar Negeri;
- 2) Musyawarah Dewan Da'wah Perwakilan Luar Negeri merupakan forum penyampaian laporan pertanggung-jawaban Pengurus Perwakilan Luar Negeri selama satu periode kepengurusan;
- 3) Susunan Pengurus Dewan Da'wah Perwakilan Luar Negeri ditetapkan oleh Pengurus Dewan Da'wah Pusat dengan mempertimbangkan usulan hasil Musyawarah Perwakilan Luar Negeri;
- 4) Mekanisme pelaksanaan musyawarah diatur dalam Pedoman Organisasi Dewan Da'wah Daerah.

## **BAB XVII KEKAYAAN, PEMBIAYAAN PROGRAM DAN PENGELOLAAN KEUANGAN**

### **Pasal 68**

#### **Kekayaan**

- 1) Dewan Da'wah mempunyai kekayaan berupa uang, barang, tanah dan bangunan yang tersebar di sejumlah lokasi di beberapa daerah sebagaimana tertuang dalam Laporan Audit (*Audit Report*);
- 2) Kekayaan berupa tanah dan bangunan tersebut di atas, dikelola oleh Badan Waqaf Dewan Da'wah, yaitu badan khusus yang



dibentuk oleh Pengurus untuk mengelola dan memberdayakan aset-aset wakaf Dewan Da'wah yang rincian tugas dan fungsinya diatur dalam Pedoman Pengelolaan, Pemanfaatan dan Pemberdayaan Wakaf Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia;

- 3) Kekayaan lain selain tanah dan bangunan sebagaimana disebutkan pada ayat 2 tersebut berupa:
  - a. Keuntungan badan-badan usaha;
  - b. Sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat;
  - c. Zakat, Infaq, Shadaqoh, Wakaf, Hibah atau hibah wasiat;
- 4) Perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan, Anggaran Rumah Tangga dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 69**

#### **Pembiayaan Program**

- 1) Untuk membiayai program/kegiatan, Pengurus Dewan Da'wah di semua tingkat dan Perwakilan Luar Negeri wajib mengusahakan sumber pembiayaan masing-masing, dengan cara:
  - a. Memberdayakan Badan-badan Sosial dan Komersial milik Dewan Da'wah;
  - b. Mengupayakan sponsor untuk mendukung dan membiayai program-Dewan Da'wah;
  - c. Menjalani kerjasama pembiayaan program;
  - d. Usaha-usaha kreatif;
  - e. Sumber-sumber lain yang halal, sah dan dibenarkan oleh Peraturan Perundang-undangan;



- 2) Dalam hal Pengurus Dewan Da'wah Daerah memiliki jaringan kerjasama dengan pihak Luar Negeri, pencarian dan penerimaan keuangan/ pembiayaan program/ kegiatan harus mendapatkan persetujuan Pengurus Dewan Da'wah Pusat;

### **Pasal 70** **Pengelolaan Keuangan**

- 1) Pengelolaan keuangan di lingkungan Dewan Da'wah Pusat dilaksanakan secara terpusat dengan menggunakan sistem dan mekanisme yang berlaku di lingkungan Dewan Da'wah;
- 2) Pengelolaan keuangan di lingkungan Dewan Da'wah Daerah dan Perwakilan Luar Negeri dilaksanakan dengan cara desentralisasi (otonomi) dengan mengacu kepada sistem pengelolaan keuangan Dewan Da'wah Pusat;
- 3) Unit Kegiatan tertentu, baik sosial maupun komersial diberi kewenangan untuk mengelola keuangan sendiri berdasarkan keputusan Pengurus Dewan Da'wah di masing-masing tingkat;
- 4) Unit usaha komersial berbentuk Perseroan Terbatas (PT) memiliki wewenang untuk mengelola keuangan sendiri sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;
- 5) Unit Usaha Komersial yang tidak berbadan hukum diberi kewenangan untuk mengelola keuangan sendiri dengan kewajiban menyampaikan Laporan Keuangan kepada Pengurus di masing-masing tingkat;
- 6) Dana Dewan Da'wah di setiap tingkat dan Perwakilan Luar Negeri sedapat mungkin disimpan dan ditransaksikan melalui Lembaga Keuangan/Perbankan Syariah;
- 7) Dana yang terkumpul dan tidak digunakan dalam membiayai kegiatan atau program-program pengurus, sedapat mungkin diinvestasikan dalam bentuk Investasi Syariah;



## **Pasal 71**

### **Laporan Keuangan**

- 1) Pengurus Dewan Da'wah di semua tingkat, Perwakilan Luar Negeri dan Unit-unit Kegiatan wajib membuat Laporan Keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 2) Yang dimaksud dengan Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan yang menggambarkan kinerja Pengurus Dewan Da'wah pada suatu periode akuntansi.
- 3) Laporan Keuangan Pengurus Dewan Da'wah terdiri dari:
  - a. Laporan Kas Bulanan;
  - b. Laporan Keuangan Kwartal (Tiga kali dalam satu tahun);
  - c. Laporan Keuangan Tahunan;
- 4) Laporan Keuangan Bulanan dan Kwartalan disampaikan dalam Rapat Pengurus di masing-masing tingkat;
- 5) Laporan Keuangan Tahunan Pengurus Dewan Da'wah Daerah disampaikan kepada Pengurus Dewan Da'wah setingkat di atasnya;
- 6) Laporan Keuangan Tahunan Pengurus Dewan Da'wah Pusat disampaikan kepada Pembina untuk disahkan dalam Rapat Tahunan sesuai ketentuan Pasal 12 dan Pasal 35 Anggaran Dasar Dewan Da'wah;
- 7) Model dan format Laporan Keuangan Dewan Da'wah di semua tingkat disesuaikan dengan Model dan format Laporan Keuangan yang berlaku di lingkungan Dewan Da'wah;
- 8) Laporan Keuangan Dewan Da'wah diaudit oleh Akuntan Publik yang ditunjuk oleh Pengawas;
- 9) Laporan Keuangan Tahunan Unit-unit Kegiatan Komersial disesuaikan dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.



## **Pasal 72**

### **Tahun Buku dan Laporan Tahunan**

- 1) Tahun Buku Dewan Da'wah di semua tingkat dimulai pada tanggal 1 Januari dan berakhir tanggal 31 Desember pada setiap tahunnya sebagaimana diatur dalam Pasal 34 Anggaran Dasar;
- 2) Pada setiap akhir tahun buku, Pengurus Dewan Da'wah di semua tingkat wajib membuat Laporan Tahunan;

## **BAB XVIII**

### **TATA LAKSANA**

## **Pasal 73**

### **Penyusunan Program Kerja**

- 1) Pembina, Pengawas dan Pengurus Dewan Da'wah Pusat wajib menyusun Rancangan Program Kerja dan Rancangan Anggaran Biaya untuk disahkan oleh Pembina dalam Rapat Pleno Pembina.
- 2) Pelaksanaan Anggaran Biaya Pembina dan Pengawas, dilakukan oleh Pengurus;
- 3) Pengurus Dewan Da'wah Daerah dan Perwakilan Luar Negeri wajib menyusun Rancangan Program Kerja dan Rancangan Anggaran Biaya untuk ditetapkan dalam Rapat Pengurus Dewan Da'wah Daerah masing-masing dan Perwakilan Luar Negeri;
- 4) Tata Laksana Organisasi Pengurus Dewan Da'wah Pusat, Daerah dan Perwakilan luar Negeri serta Pengawas diatur dalam peraturan tersendiri.
- 5) Dalam pelaksanaan program kerja sebagaimana dimaksud pada pasal 65 ini, Pembina, Pengurus dan Pengawas dapat melakukan



kunjungan kerja ke daerah-daerah dan luar negeri;

- 6) Tata cara mengenai kunjungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 5) diatur tersendiri.

#### **Pasal 74**

#### **Monitoring dan Evaluasi**

- 1) Sejalan dengan pasal 65 ayat 4) dan 5) di atas:
  - a. Pengurus Dewan Da'wah di semua tingkat wajib melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin atas pelaksanaan program kerja/ kegiatan yang dilaksanakan oleh unit-unit kegiatan di masing-masing tingkat;
  - b. Pengurus Dewan Da'wah di semua tingkat wajib melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing pengurus Dewan Da'wah setingkat di bawahnya;
- 2) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan berdasarkan Indikator Pencapaian Keberhasilan (*Key Performance Indicators*) yang telah ditetapkan sebelumnya;
- 3) Hasil monitoring dan evaluasi yang diperoleh, dapat dipergunakan sebagai tindakan koreksi dan langkah penetapan program selanjutnya.

#### **Pasal 75**

#### **Pelaporan**

- 1) Pengurus dan Pengawas Dewan Da'wah Pusat wajib membuat laporan yang disampaikan kepada Pembina pada setiap Catur Wulan;
- 2) Pengurus Dewan Da'wah Daerah dan Unit-unit Kegiatan wajib membuat laporan kinerja masing-masing yang disampaikan kepada Pengurus/Pimpinan setingkat di atasnya pada setiap Catur Wulan;



- 3) Pengurus Dewan Da'wah Perwakilan Luar Negeri wajib membuat laporan kinerjanya yang disampaikan kepada Pengurus Dewan Da'wah Pusat;
- 4) Laporan sekurang-kurangnya menggambarkan 2 (dua) hal:
  - a. Keadaan dan kegiatan Dewan Da'wah dan Unit Kegiatan di masing-masing tingkat, program/ kegiatan yang dilaksanakan, hasil yang dicapai serta kendala yang dihadapi;
  - b. Laporan Keuangan, menggambarkan keadaan dan aktivitas keuangan Dewan Da'wah di masing-masing tingkat;

## **Pasal 76**

### **Larangan Rangkap Jabatan**

- 1) Pengurus Dewan Da'wah Pusat tidak dapat merangkap sebagai Pembina, Pengawas atau Pelaksana Kegiatan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat 7 Anggaran Dasar;
- 2) Pengurus Dewan Da'wah Daerah dan Perwakilan Luar Negeri tidak dibenarkan merangkap sebagai Ketua dan/atau anggota Majelis Syuro dan Pelaksana Kegiatan di masing-masing tingkat;
- 3) Pelaksana Kegiatan di lingkungan Dewan Da'wah Pusat, tidak dapat merangkap jabatan/pekerjaan, baik di lingkungan kepengurusan Dewan Da'wah maupun di lembaga/institusi lain pada jam dan hari kerja yang sama;
- 4) Izin rangkap jabatan diberikan kepada:
  - a. Pengurus yang mendapat tugas khusus untuk mewakili Dewan Da'wah untuk duduk di lembaga-lembaga/organisasi lain;
  - b. Personal Dewan Da'wah yang mendapat/diberi tugas khusus oleh Pengurus;
- 5) Seorang Pelaksana Kegiatan yang sebelum ketentuan ini





diberlakukan telah memiliki rangkap jabatan di lingkungan Dewan Da'wah, maka yang bersangkutan harus memilih satu jabatan saja, atau ditetapkan oleh Pengurus;

### **Pasal 77**

#### **Pemberian gaji, upah dan honorarium Bagi Pengurus**

- 1) Pengurus Dewan Da'wah Pusat berhak mendapatkan gaji, upah atau honorarium sebagaimana disebutkan dalam Pasal 14 ayat 3) Anggaran Dasar Dewan Da'wah yang pelaksanaannya diatur dalam peraturan tersendiri dan ditetapkan oleh Pembina;
- 2) Pengurus Dewan Da'wah Daerah dan Perwakilan Luar Negeri berhak mendapatkan gaji, upah atau honorarium yang pelaksanaannya diatur oleh Pengurus Dewan Da'wah di masing-masing tingkat;

## **BAB XIX**

### **PELANGGARAN DAN SANKSI**

#### **Pasal 78**

##### **Pelanggaran**

- 1) Pelanggaran adalah setiap tindakan yang menyimpang dari ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Pedoman Kode Etik, dan Peraturan Kepegawaian Dewan Da'wah ;
- 2) Jenis pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1) di atas terdiri dari:
  - a. Pelanggaran Organisasi, adalah pelanggaran terhadap ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, termasuk penyalahgunaan wewenang;
  - b. Pelanggaran Kode Etik, adalah pelanggaran terhadap ketentuan Pedoman Kode Etik;



- c. Pelanggaran Kepegawaian, adalah pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Kepegawaian;
- 3) Pelanggaran organisasi sebagaimana disebut pada ayat 2 tersebut terdiri dari:
  - a. Pelanggaran ringan, antara lain:
    - (1) Menggunakan fasilitas milik Dewan Da'wah di luar kepentingan organisasi;
    - (2) Tidak menghadiri undangan rapat internal 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa pemberitahuan dan alasan yang sah;
    - (3) Tidak menjalankan tugas yang telah diamanahkan;
  - a. Pelanggaran sedang, antara lain:
    - (4) Mengulangi perbuatan yang telah diperingatkan sebelumnya dalam masa 6 (enam) bulan setelah peringatan;
    - (5) Mengatasnamakan Dewan Da'wah dalam forum-forum di luar Dewan Da'wah yang menghasilkan keputusan yang mengikat bagi Dewan Da'wah;
    - (6) Melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan rusaknya aset milik Dewan Da'wah;
  - b. Pelanggaran berat, antara lain:
    - (1) Melakukan kekerasan fisik dan/atau intimidasi terhadap personal di lingkungan Dewan Da'wah;
    - (2) Menghilangkan dan/atau membocorkan dokumen Dewan Da'wah kepada pihak-pihak yang tidak berkepentingan;
    - (3) Menghilangkan aset milik Dewan Da'wah yang bernilai



di atas Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atau secara kumulatif senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

- 4) Tingkat pelanggaran Kode Etik diatur dalam Pedoman Kode Etik Dewan Da'wah;
- 5) Tingkat pelanggaran Kepegawaian diatur dalam Peraturan Kepegawaian Dewan Da'wah;
- 6) Setiap tindakan pelanggaran mendapatkan sanksi sesuai dengan:
  - a. Jenis Pelanggaran;
  - b. Tingkat Pelanggaran;
  - c. Sifat dan akibat yang ditimbulkan dari pelanggaran tersebut.

### **Pasal 79**

#### **Jenis Tindakan Pelanggaran**

- 1) Pelanggaran Organisasi adalah setiap tindakan yang menyimpang dari ketentuan dan peraturan yang terdapat di dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
- 2) Pelanggaran Kode Etik adalah pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang terdapat pada Pedoman Kode Etik Dewan Da'wah;
- 3) Pelanggaran Kepegawaian adalah pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam Peraturan Kepegawaian Dewan Da'wah;

### **Pasal 80**

#### **Prosedur Penanganan Pelanggaran**

- 1) Penyelesaian tahap pertama atas pelanggaran organisasi dan



kepegawaian di semua tingkat diserahkan kepada pimpinan masing-masing tingkat dan unit kegiatan;

- 2) Apabila penyelesaian tahap pertama tidak berhasil, maka penyelesaian selanjutnya diserahkan kepada Pimpinan setingkat di atasnya;
- 3) Penyelesaian tindakan pelanggaran Kode Etik ditangani oleh Majelis Etik Dewan Da'wah;
- 4) Majelis Etik di tingkat pusat dibentuk oleh Pembina yang terdiri dari unsur Pembina, Pengurus dan Pengawas;
- 5) Majelis Etik di tingkat daerah dan perwakilan luar negeri dibentuk oleh Majelis Syuro bersama Pengurus Dewan Da'wah setempat;

### **Pasal 81**

#### **Sanksi**

- 1) Sanksi atas pelanggaran organisasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 68 ayat 1 adalah sebagai berikut:
  - a. Peringatan secara lisan dan/atau tulisan;
  - b. Pemberhentian sementara;
  - c. Pemberhentian tetap;
  - d. Diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- 2) Sanksi atas tindakan pelanggaran Kode Etik diatur dalam Pedoman Kode Etik Dewan Da'wah;
- 3) Sanksi atas tindakan pelanggaran kepegawaian diatur dalam Pedoman Kepegawaian Dewan Da'wah;

### **BAB XX**

#### **LAIN-LAIN DAN PENUTUP**

#### **Pasal 82**

#### **Hubungan Dewan Da'wah dengan Organisasi/Lembaga yang didirikan oleh Dewan Da'wah**



Hubungan Dewan Da'wah dengan organisasi-organisasi/ lembaga-lembaga yang didirikan oleh Dewan Da'wah baik yang didirikan sendiri oleh Dewan Da'wah maupun bersama-sama dengan pihak lain diatur dalam ketentuan tersendiri yang ditetapkan oleh Pengurus.

### **Pasal 83**

#### **Perubahan Anggaran Rumah Tangga**

- 1) Perubahan Anggaran Rumah Tangga dapat dilakukan atas usul Pembina, Pengurus dan/atau Pengawas dengan memperhatikan tuntutan perkembangan yang dihadapi Dewan Da'wah;
- 2) Perubahan Anggaran Rumah Tangga ditetapkan oleh Pembina dalam Rapat Pembina;

### **Pasal 84**

#### **Penutup**

- 1) Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur dalam Peraturan tersendiri yang ditetapkan oleh Pengurus Dewan Da'wah Pusat;
- 2) Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal : 21 Rabi'ul Akhir 1439 H

09 Januari 2018 M

**DEWAN DA'WAH ISLAMIYAH INDONESIA**

**Prof. Dr. Ir. H. A.M. Saefuddin**

Ketua Pembina